



PUTUSAN

Nomor 32 /Pdt.G/2018/PNSrp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I KETUT JANTUK, lahir di Br. Penida tanggal 09 September 1956, warganegara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan petani, beralamat/bertempat tinggal di Banjar Penida, Dusun Sakti, Desa Saksi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **D. EDYANTO M. SILALAH, SH** dan **PUTU ASTUTI HUTAGALUNG, SH**, Adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Kantor Hukum EDYANTO AND PARTNERS LAW OFFICE beralamat di Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan, Denpasar, Email : Demsilalahi.lawyer@gmail.com Hp. 081239699279, 0818352179 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register nomor 40/SK/2018/PN Srp tertanggal 25 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI, berkedudukan hukum di Jalan Raya Puputan No. 23 Renon, Sumerta, Denpasar Timur, Bali Kode Pos No. 80234, dalam hal ini diwakili Ir. I MADE SUDARYA, M.Si sebagai Kepala UPT.KPH Bali Selatan dan I WAYAN SUARDANA, SH., MH sebagai Kasatgas Polhut UPT.KPH Bali Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/867/Dishut-1 tanggal 28 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register nomor 60/SK/2018/PN

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



Srp tertanggal 5 Juni 2018 selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. BALAI
PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII
PROPINSI BALI**, berkedudukan hukum di Jalan Kapten
Tantular No. 1, Renon, Denpasar, Bali, dalam hal ini
diwakili ENDI SUGANDI, SH., SUPARDI, SH., YUDI
ARIYANTO, SH., MT., SRIWATI, SH., WIJAYADI
BAGUS MARGONO, SH., FRANSISCA BUDYANTI,
SH., MH dan MEUTIA KUMALA SARI, SH., EMBA
TAMPANG ALLO, S.Hut., M.Sc., I MADE YOGA
PRIANA, SH., I GEDE TARJANA., MADE DHARMA
YASA PUTRA MAHARDIKA, S.Hut, berdasarkan Surat
Kuasa Nomor KS.504/BPKH.VIII-2/2018 tanggal 3
Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register
nomor 89/SK/2018/PN Srp tertanggal 7 Agustus 2018,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI KABUPATEN
KLUNGKUNG Cq. CAMAT NUSA PENIDA**,
berkedudukan hukum di Jalan Batu Nunggul, Nusa
Penita, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali Kode Pos
No. 80771, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BUPATI KABUPATEN
KLUNGKUNG Cq. CAMAT NUSA PENIDA Cq.
KEPALA DESA SAKTI, NUSA PENIDA** berkedudukan
hukum di Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa
Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, selajutnya
disebut sebagai Tergugat IV;

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
REPUBLIK INDONESIA (BPN) Cq. KEPALA BADAN**

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN KLUNGKUNG

PROPINSI BALI, berkedudukan hukum di Jalan Gajah Mada No. 76, Kabupaten Klungkung, Semarapura, Propinsi Bali 80761, dalam hal ini diwakili kuasanya I KETUT IRIANA, SH., I GEDE ARTIKA, SH dan NI NYOMAN ANDRIANI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 606/51.05.600/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register nomor 51/SK/2018/PN Srp tertanggal 15 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 26 April 2018 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEKAK CINTA (alm) dengan MEN CINTA (alm) adalah merupakan pasangan suami istri yang tinggal selama hidupnya di wilayah hukum Banjar Penida, Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
2. Bahwa selama hidup dan perkawinan antara PEKAK CINTA (alm) dengan MEN CINTA (alm) mempunyai 5 orang anak yaitu yang masing-masing diberinama PAN CINTA, PAN SERI, PAN ARIG, I KETUT JANTUK (PENGGUGAT) dan PAN WIDI (alm) dan oleh karena kelima anak yang lahir dari perkawinan antara PAN CINTA (alm) dengan MEN CINTA (alm) tersebut adalah laki-laki, maka secara hukum kewarisan Nasional maupun hukum kewarisan Adat Bali, maka kelima anak laki-laki termasuk PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah secara hukum dari PAN CINTA (alm);
3. Bahwa selama hidupnya, PAN CINTA (alm) memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah berdasarkan SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 tercatat saat ini atas nama I KETUT JANTUK yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Guru Sulatri
- Sebelah Selatan : Pan Catur
- Sebelah Timur : Guru Sulatri
- Sebelah Barat : Ina Ratih

Yang selanjutnya bidang tanah tersebut diatas dalam perkara aquo disebut sebagai TANAH "OBYEK SENGKETA";

4. Bahwa obyek sengketa tersebut secara turun temurun dikuasai oleh PAN CINTA (alm), dan setelah PAN CINTA meninggal dunia pada tahun 1850 tanah sengketa tersebut dikuasai secara turun temurun oleh ahli waris PAN CINTA (alm), yang kemudian sekitar sejak tahun 1960 secara terus menerus dan turun temurun bidang tanah obyek sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh salah satu ahli waris PAN CINTA (alm) yaitu I KETUT JANTUK dalam perkara aquo adalah PENGGUGAT sampai dengan sekarang;
5. Bahwa sebagai pihak yang telah menggarap dan menguasai bidang tanah obyek sengketa tersebut secara terus menerus dan turun temurun sejak sekitar tahun 1960 tersebut, maka PENGGUGAT melakukan kewajibannya dengan membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas tanah obyek sengketa tersebut setiap tahunnya pada Kantor Pajak Daerah Kabupaten Klungkung melalui PT. Bank BPD Bali dan untuk tahun 2015 pajak PBB atas tanah obyek sengketa tersebut dibayarkan oleh PENGGUGAT sebesar sekitar Rp 75,361 (tujuh puluh lima ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);
6. Bahwa oleh karena penguasaan terhadap tanah obyek sengketa oleh PENGGUGAT secara terus menerus dan turun temurun sejak tahun 1960, sehingga penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut oleh keluarga PENGGUGAT telah selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih, maka PENGGUGAT secara itikad baik hendak mensertipikatkan tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan penguasaan nyata secara fisik atas tanah obyek sengketa tersebut kepada Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat);
7. Bahwa Undang – undang Dasar 1945 yang telah di Amandemen sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 Ayat 3 disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah

Halaman 4 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya Penggugat mendapatkan Hak atas obyek Tanah perkara aquo untuk menyambung kebutuhan hidup keluarga Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam paragraph 2 Pasal 24 diatur mengenai pembuktian hak lama, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24 Ayat 1 :

“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”;

Pasal 24 Ayat 2 :

“Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dinyatakan bahwa apabila tidak terdapat lagi alat bukti tertulis, dan/atau saksi-saksi, barulah melangkah ke bukti yang kedua yaitu kenyataan penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon atau orang tuanya/keluarganya/leluhurnya;
10. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 juncto Yurisprudensi

Halaman 5 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 telah dengan tegas memutuskan bahwa *"....mereka yang membiarkan berlalu sampai 20 tahun atau lebih, atau orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 20 tahun atau lebih dikuasai oleh orang lain, maka dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking), dan terhadap pihak yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum..."*;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT sebagai pemilik yang jujur sudah seyogyanya wajib dilindungi hukum, dan oleh karenanya dengan itikat baik sesuai dengan bukti yang dimiliki oleh PENGGUGAT berupa SPPT No. 51.05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 atas nama I KETUT JANTUK (PENGGUGAT) tersebut, PENGGUGAT melakukan pengurusan surat-surat pendukung sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran hak secara keonversi yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Secara Fisik atas Bidang Tanah (SPORADIK) yang wajib dan harus ditandatangani oleh TERGUGAT IV selaku Kepala Desa/Perbelkel Kelurahan Desa Sakti dan TERGUGAT III selaku Camat Nusa Penida sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka selaku pejabat desa dan pejabat kecamatan sesuai dengan wilayah letak tanah sengketa, tetapi tanpa alasan hukum yang sah baik TERGUGAT III maupun TERGUGAT IV tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
12. Bahwa tidak hanya sampai disitu, sekitar bulan Oktober 2017 PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memasang patok batas tanah milik Dinas Kehutanan Propinsi Bali tanpa sepengetahuan dan seijin PENGGUGAT;
13. Bahwa terhadap situasi dan keadaan pemasangan patok batas tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas tanah milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mempertanyakan dan mencari informasi mengenai patok batas tanah yang dipasang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut langsung kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun kepada TURUT TERGUGAT, tetapi sampai gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT melalui Pengadilan Negeri Semarang - Klungkung, PENGGUGAT belum memperoleh jawaban dan dasar yang sah



secara hukum bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat meletakkan patok batas tanah diatas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT;

14. Bahwa tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang diberikan kewenangan sebagai pejabat untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat termasuk untuk kepentingan pensertifikatan tanah obyek sengketa oleh PENGGUGAT tetapi TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa alasan hukum yang sah tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pengusaan Secara Fisik (SPORADIK) adalah suatu tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT tidak dapat memperoleh surat-surat pendukung sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan hak secara konversi atas obyek sengketa kepada TURUT TERGUGAT;
15. Bahwa begitu juga dengan tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selaku pejabat negara yang telah memasang patok batas tanah Dinas Kehutanan Propinsi Bali diatas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT tanpa sepengetahuan dan seijin dari PENGGUGAT adalah merupakan tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian besar bagi PENGGUGAT, dimana tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT yang selama dikuasai oleh PENGGUGAT tidak pernah bersengketa dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, karena adanya pemasangan patok batas tanah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut seolah-olah bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga dari kejadian tersebut PENGGUGAT sebagai penggarap dan penguasa atas tanah obyek sengketa secara terus menerus selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih tidak dapat mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada TURUT TERGUGAT akibat pemasangan patok batas tanah yang dipasangkan secara melawan hukum oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT ;
16. Bahwa tindakan dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



17. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan baik oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan pemasangan patok batas tanah pada tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT tanpa diketahui dan/atau seijin PENGGUGAT, dan begitu juga dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan hak secara konversi atas tanah sengketa kepada TURUT TERGUGAT, maka tindakan dan perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT baik kerugian secara Materiil maupun kerugian secara Imateriil yang dapat diperinci sebagai berikut :

❖ KERUGIAN MATERIIL

Kerugian Materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita oleh PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II maupun TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, dimana PENGGUGAT tidak dapat mengajukan permohonan hak dan/atau tidak dapat mensertipikatkan tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT yang telah dikuasai secara terus menerus selama 25 (dua puluh) tahun atau lebih, sehingga PENGGUGAT tidak dapat menikmati manfaat yang maksimal atas tanah obyek sengketa, antara lain :

- tanpa memiliki sertifikat hak milik atas nama PENGGUGAT terhadap tanah obyek sengketa, PENGGUGAT tidak dapat mendapatkan keuntungan karena tidak dapat yang dikelola lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Penggugat yang sesuai dengan harga pasar sebesar Rp. 8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- tanpa memiliki sertifikat hak milik atas nama PENGGUGAT terhadap tanah obyek sengketa, PENGGUGAT tidak dapat memperoleh manfaat guna keperluan keuangan yang dapat diterima oleh PENGGUGAT sebesar ± Rp. 250.000.000. (Dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha perkebunan yang dapat menambah kesejahteraan kelangsungan hidup keluarga Penggugat melalui Bank atau lembaga keuangan lainnya oleh karena tanpa sertifikat hak milik, bidang tanah obyek sengketa tidak dapat dijadikan sebagai jaminan atau angunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan adanya pemasangan patok oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas tanah obyek sengketa, PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan secara maksimal diatas tanah obyek sengketa oleh karena adanya kekhawatiran PENGGUGAT apabila melakukan tindakan penggarapan diatas tanah obyek sengketa dapat dikategorikan telah melakukan tindakan penguasaan terhadap tanah negara, padahal jelas-jelas tanah obyek sengketa tersebut adalah milik PENGGUGAT secara turun temurun dari orang tua PENGGUGAT yaitu PAN CINTA (alm), sehingga PENGGUGAT kehilangan hasil berkebun dari tanah obyek sengketa sebesar ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pertahun.
- akibat terjadinya peristiwa hukum sampai dengan adanya pengajuan gugatan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung, maka PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya guna meminta bantuan hukum Advokat yang dapat membantu PENGGUGAT guna memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan PENGGUGAT atas tanah obyek sengketa yaitu sebesar Rp. 250.000.000. (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

❖ KERUGIAN INMATERIIL

Bahwa dengan terjadinya perkara aquo, PENGGUGAT tidak akan mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dalam jangka waktu yang panjang bahkan bisa bertahun-tahun, sehingga PENGGUGAT akan kehilangan waktu tenaga selama proses persidangan sampai adanya putusan perkara aquo yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje), dimana kehilangan waktu dan tenaga tersebut tidak dapat dinilai tetapi walaupun demikian, PENGGUGAT dapat memperkirakan kerugian yang diderita atas kehilangan waktu dan tenaga tersebut dengan sejumlah nilai yang wajar yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)

18. Bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik kerugian Materiil maupun kerugian Inmateriil sebagaimana yang telah diperinci tersebut diatas adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban secara hukum dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mengganti kerugian PENGGUGAT tersebut secara tanggung renteng oleh karena kerugian PENGGUGAT tersebut disebabkan oleh tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh PENGUGAT, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang - Klungkung sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
20. Bahwa untuk menjamin tuntutan atas kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;
21. Bahwa oleh karena gugatan perkara aquo didasarkan pada bukti-bukti otentik serta bersesuaian dengan ketentuan SEMA RI No. 3 Tahun 2000, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara aquo dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum biasa maupun luar biasa dari TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memanggil para pihak dan apabila pemeriksaan sudah dipandang cukup berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan hukum PENGUGAT adalah merupakan salah satu ahli waris yang sah secara hukum dari PAN CINTA (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa PENGUGAT adalah pemilik yang jujur dan beritikad baik sehingga wajib mendapatkan perlindungan secara hukum atas obyek tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa sesuai dengan SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 atas nama I KETUT JANTUK (PENGUGAT) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa

Halaman 10 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Guru Sulatri
- Sebelah Selatan : Pan Catur
- Sebelah Timur : Guru Sulatri
- Sebelah Barat : Ina Ratih

Adalah merupakan tanah peninggalan dari orang tua PENGGUGAT yaitu PAN CINTA (alm);

5. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa sesuai dengan SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 atas nama I KETUT JANTUK (PENGUGAT) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Guru Sulatri
- Sebelah Selatan : Pan Catur
- Sebelah Timur : Guru Sulatri
- Sebelah Barat : Ina Ratih

Adalah merupakan tanah milik PENGUGAT yang sah secara hukum yang diperoleh oleh PENGUGAT dari orang tua PENGUGAT yang bernama PAN CINTA (alm) yang telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus dan turun temurun selama 20 tahun atau lebih;

6. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena telah memasang patok batas tanah diatas tanah obyek sengketa milik PENGUGAT tanpa diketahui, tanpa sepengetahuan dan seijin PENGUGAT sebagai pemilik sah secara hukum atas tanah obyek sengketa yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT;
7. Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang diberikan kewenangan sebagai pejabat untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat termasuk untuk kepentingan pensertifikatan atas tanah obyek sengketa oleh PENGUGAT tetapi TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani Surat Pernyataan Pengusaan Secara Fisik (SPORADIK) yang diajukan oleh PENGUGAT sehingga PENGUGAT tidak dapat mengajukan permohonan hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah

Halaman 11 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa dan hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT;

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT secara tanggung renteng dengan perincian :
 - ❖ KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp. 9.090.000.000,- (sembilan milliar sembilan puluh juta rupiah)
 - ❖ KERUGIAN INMATERIIL sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melakukan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh PENGGUGAT, maka TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang - Klungkung sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin tuntutan atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dan menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga;
11. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mencabut patok batas tanah yang telah dipasang diatas tanah obyek sengketa milik PENGGUGAT segera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewisdje*) dan apabila diperlukan dengan bantuan dari pihak kepolisian setempat;
12. Memerintahkan kepada TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan hukum untuk itu, untuk segera menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (SPORADIK) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh PENGGUGAT dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach Van Gewisdje*) sehingga

Halaman 12 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada TURUT TERGUGAT;

13. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan perkara aquo dan segera melakukan proses permohonan hak atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama PENGUGAT sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga PENGUGAT memperoleh kepastian hukum tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa;
14. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara aquo adalah sebagai alas hak secara hukum bagi PENGUGAT untuk secara serta merta melakukan pengajuan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada TURUT TERGUGAT apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak bersedia mencabut patok batas tanah yang dipasang diatas tanah obyek sengketa setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje);
15. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara aquo adalah sebagai alas hak secara hukum bagi PENGUGAT untuk secara serta merta melakukan pengajuan permohonan hak atas tanah obyek sengketa apabila TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tetap tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (SPORADIK) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh PENGUGAT untuk permohonan hak tersebut setelah putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje);
16. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa (Uitvoerbaar BijVooraad) dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV;
17. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam setiap keterlambatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV dalam melakukan putusan perkara ini sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung sampai dengan adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);
18. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk SAHIDA ARIYANI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terkait gugatan Penggugat angka (3) perihal harta peninggalan berupa sebidang tanah berdasarkan SPPT No.51.05.004.015.000-00477 seluas lebih kurang 8500 M2 tercatat atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pesedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : Guru Ina Ratih
- Sebelah Selatan : Pan Catur
- Sebelah Timur : Guru Sulatri
- Sebelah Barat : Guru Ina Ratih

Yang selanjutnya bidang tanah tersebut diatas dalam perkara aquo disebut sebagai Tanah ^ Obyek Sengketa" adaiah TIDAK BENAR, dengan jawaban tanggapan sebagai berikut:

Bahwa keberatan pihak Penggugat terkait obyek perkara aquo berawal dari permohonan Pengecekan batas yang diajukan oleh I Made Artha, SH, selaku pihak yang telah melakukan Perikatan Perjanjian Jual beli atas sebidang tanah hak milik berdasarkan SPPT Nomor : 51.05.004.015.000- 0047.7, NIB. 00517, luas 8.500 M2 yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Terdaftar atas nama I Ketut Jantuk kepada Dinas Kehutanan Provinsi Bali, tanggal

Halaman 14 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Desember 2017 nomor surat 135/ESP/XII/Prmn/2017, dalam hal ini diakui oleh Penggugat sebagai tanah hak miliknya/obyek perkara aquo. (Terlampir sebagai bukti T1-1);

Bahwa berdasarkan permohonan diatas, Pada Tanggal 24 Januari 2018, berdasarkan SPT. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 091/07/Dishut-2, tanggal 22 Januari 2018 dilakukanlah pengecekan batas oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Bali, BPKH Wilayah VIII Denpasar, BPN Klungkung dan UPT.KPH Bali Selatan, serta dihadiri pula oleh Penggugat, pemilik perikatan jual beli, termasuk Kuasa Penggugat guna memastikan batas-batas tanah dimaksud (terlampir sebagai bukti T1-2).

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan , yang ditunjukkan langsung oleh Penggugat I Ketut Jantuk , pada titik :

- T3 Koordinat: X 330473 dan Y 9036619
- T5 Koordinat: X 330385 dan Y 9036618
- T6 Koordinat: X 330392 dan Y 9036563

Ternyata Titik tanah yang ditunjukan oleh Pemohon/Penggugat diantaranya T 3, 5 dan 6 masuk didalam Kawasan Hutan seluas 72,40 Are, antara Pal B. 97/HL.97 sampai dengan B. 99/HL 99. Pada saat pengecekan lapangan Pal Batas tersebut keberadaanya masih kokoh terpancang yang merupakan hasil rekonstruksi Tahun 2014. Sesuai Berita Acara Pengecekan lapangan dan Peta (Terlampir sebagai bukti T1-3).

Bahwa Kawasan hutan sakti merupakan Kawasan Hutan lindung yang tercatat dalam Register Tanah Kehutanan (RTK) 29 A berdasarkan :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 76/Kpts-II/1995, Tanggal 6 Pebruari 1995 tentang : Penunjukkan Tanah Negara yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tk. I Bali seluas 300 Ha sebagai Kawasan Hutan. (Copy SK dan Peta terlampir sebagai bukti T1-4);
- Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas sementara Tanggal 17 Maret 1995, Kesimpulan Rapat Panitia Tata Batas Hutan pada Tanggal 23 Maret 1995 di Semarapura, Berita Acara Pengeluaran Tanah dari rencana peruntukkan hutan pada Kawasan Hutan Sakti (RTK-29 C) di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. (Copy SK dan Peta terlampir sebagai bukti T1-5);

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Sakti (RTK-29) pada Tanggal 23 Maret 1995 dan disahkan Tanggal 6 Pebruari 1996 dengan luas 273 Ha, memiliki panjang batas 39,20 Km, dan jumlah Pal Batas 410 buah, dengan fungsi Hutan Lindung. (Copy Berita Acara Tata Batas dan Peta terlampir sebagai bukti T1-6);
 - Surat Keputusan Mentri Kehutanan Nomor: 49/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Pebruari 1996 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tk.I Bali seluas 273 Ha sebagai Kawasan Hutan Tetap. (Copy SK Penetapan dan Peta terlampir sebagai bukti T1-7).
2. Bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan , Penetapan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut:
- a. Penunjukan kawasan hutan
 - b. Penataan batas kawasan hutan
 - c. Pemetaan kawasan hutan
 - d. Penetapan kawasan hutan
- Berdasarkan Proses tersebut, Secara Hukum Pemerintah menetapkan Kawasan Hutan Sakti RTK-29 A berdasarkan prosedur yang diatur didalam Perllndang-undangan yang berlaku, bukan asal tunjuk, lebih-lebih main srobot.
3. Berdasarkan uraian kami diatas ,dan sebagaimana dalil gugatan angka (4), (5) dan (6) secara *de facto*/Fala dan *de yure* /Hukum Penggugat telah menggarap dan mengklaim Kawasan Hutan sebagai hak miliknya, mengSPPT kan Kawasan Hutan dan membayari Pajak layaknya tanah milik, memiliki niat untuk mensertifikatkan sebagai hak milik , bahkan telah menjual belikan Kawasan Hutan pada kesempatan lain akan kami laporkan kepada pihak Kepolisian karena telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri yang jelas-jelas merugikan negara dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali cq UPT.KPH.Bali Selatan;
4. Terkait Dalil gugatan angka 7, dapat kami tanggapai bahwa Undang-undang Dasar sebagai ground Norm (Norma dasar), telah mendeiegasikan kewenangan untuk mengatur urusan yang berkaitan

Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kehutanan kepada Undang-undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahkan secara spesifik sebagaimana terdapat didalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- 1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, sangatlah jelas, bahwa kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung yang menjadi wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Bali cq UPT.KPH Bali selatan.

5. Bahwa terkait dalil gugatan angka (8) dan (9) dimana Penggugat menyitir Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat kami tanggapi bahwa :

Bukti tertulis/surat, Penggugat mendasarkan permohonan penegasan haknya hanya berdasarkan SPPT PBB semata yaitu SPPT Nomor: 51.05.004.015.000—00477, di mana sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menyatakan **Bahwa Kawasan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata, Taman Nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh Desa dan tanah Negara yang belum dibebani atas hak tidak menjadi obyek Pajak Bumi dan Bangunan;**

Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU No 12 Tahun 1985 juga menyatakan bahwa Tanda Pembayaran/bukti pelunasan pembayaran Pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

Begitupun halnya anggapan Penggugat sebagai kenyataan/fakta sebagai penguasaan secara itikad baik selama berturut-turut lebih dari 20 tahun, faktanya sporadik Penggugat tidak ditandatangani oleh pemegang wilayah di daerah tersebut, baik Kepala Desa (T IV) maupun Kepala

Halaman 17 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan (T III), karena Tergugat III dan IV mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan. Karenanya patutlah disadari bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dengan mendalilkan permohonan penegasan haknya dikaitkan dengan Pasal 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah gugur dengan sendirinya, karena dalil tersebut ilusi belaka. Penggugat pada saat pengecekan batas bersama Tim dari Dinas Kehutanan juga tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah yang diklaim sebagai tanah miliknya. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

6. Bahwa terkait dalil gugatan angka 10 dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 295/K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.783/K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, kami tegaskan bahwa Kementerian Kehutanan Tidak pernah melepaskan Kawasan Hutan Sakti RTK-29 A , diduduki maupun dikuasai oleh orang lain selama berturut-turut 20 Tahun, Karena secara Hukum kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 49/Kpts-II/1996 Tanggal 8 Pebruari 1996 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tk.I Bali seluas 273 Ha;
7. Terkait Dalil gugatan angka (12) dan (13) kami tanggap bahwa Pal Batas Kawasan Hutan Sakti Dipasang sejak Penataan Batas Kawasan tersebut sebagai Kawasan hutan yaitu tahun 1995 yang merupakan rangkaian dari proses Penetapan kawasan hutan sebagaimana tanggapan kami pada angka (2) huruf b diatas, dan setiap lima tahun dilakukan rekonstruksi Pal batas yang bertujuan memasang kembali pal batas yang hilang, mengganti yang rusak dan memposisikan Pal Batas ke koordinatnya semula.

Bahwa Penggugat dalam hal ini salah kaprah menyatakan kalau Pal tersebut dipasang Bulan Oktober 2017, berdasarkan data yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Bali, bahwa rekonstruksi rutin lima tahunnya terakhir dilaksanakan tahun 2014, (Terlampir sebagai Bukti T 1-8) jadi pal yang dimaksud Penggugat Pal yang dipasang pada Bulan Oktober 2017 yang mana ?, oleh karenanya dalil gugatan penggugat harus ditolak karena mengada-ada.



8. Bahwa berdasarkan tanggapan kami di atas sudah sangat jelas bahwa Penggugat dengan jelas dan terang telah melakukan perbuatan melawan hukum mengklaim Kawasan Hutan sebagai tanah miliknya dengan memohonkan SPPT Pajak, memohonkan sertifikat hak milik serta telah menjual beiiikan kawasan hutan , yang jelas-jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur didalam Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, dapat dipidana sebanyak- banyaknya 2 Tahun Penjara dan denda sebanyak-banyaknya 5 kali Tahun Pajak Terhutang Jo UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal (3) menyebutkan :

" Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyakRp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) "

9. Bahwa terkait hal tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali cq UPT.KPH Bali Selatan merasa dirugikan karena perbuatan Penggugat mengklaim Kawasan Hutan sebagai Hak Miliknya, telah mengaburkan Hukum yang sudah berlaku dan sah sebagai sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan sudah diakui bahkan oleh Pejabat terbawah di Desa Sakti yaitu Kepala Desa/Lurah maupun Camat Nusa Penida. Perbuatan Penggugat menghambat berjalanya kegiatan Pengelolaan dan Pengamanan hutan di kawasan hutan Sakti.

Oleh Karenanya sudah sepatutnya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan Menyidangkan Perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Berdasarkan tanggapan-tanggapan kami sebagaimana diatas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan Perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan Hukum Bahwa Obyek sengketa merupakan Kawasan Hutan RTK-29 A antara Pal Batas B 97/HL 97 dan B 99/HL 99 yang merupakan wilayah kerja Dinas Kehutanan Provinsi Bali cq UPT.KPH Bali Selatan;
3. Menyatakan Bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum mengklaim Kawasan Hutan sebagai Hak miliknya ;
4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau

Apalagi Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Errorin Persona*)

Dalam gugatan *a quo* halaman 2, Penggugat menyatakan mengajukan gugatan terhadap Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, terhadap hal tersebut Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Perpres 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara diatur bahwa yang termasuk Kementerian dalam dalam Kabinet Kerja adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana gugatan *a quo*;
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur bahwa tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 3) Berdasarkan hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3 Rv (*Hukum Acara Perdata*, Sudikno Mertokusumo, hal.103 Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010);
- 4) Penggunaan "cq" yang merupakan singkatan dari "*Casu Quo*". Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain "dalam hal ini",

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



"lebih spesifik lagi". "Cq" umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis;

- 5) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah RI cq Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan "cq" dalam gugatan Penggugat tidak tepat karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- 7) Berdasarkan hal tersebut angka 1) sampai dengan angka 6) tersebut di atas :
 - a. Tidak terdapat nomenklatur Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup 07 Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar;
 - b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*;

Oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum serta ditujukan kepada lembaga yang nomenklturnya tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Gugatan Kabur (*ObscuurLibef*)

Mencermati gugatan *a quo*, Tergugat II menyampaikan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Kabur terkait objek:
 - a. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya : ^Hukum Acara Perdata", halaman 449 menyebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu :
 - Batas-batasnya tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Letaknya tidak pasti;
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.
- b. Dalam perkara *a quo*, letak objek sengketa seluas 8.500 m² yang didalilkan oleh Penggugat merupakan sebidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 51.05.004.015.000.00477 yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Kiungkung, Propinsi Bali, dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Guru Sulastri;
 - Sebelah Selatan: Pan Catur;
 - Sebelah Timur : Guru Sulastri;
 - Sebelah Barat : Ina Ratih.
- c. Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak jelas, karena hanya berdasarkan pengakuan sepihak dari Penggugat tanpa disertai dengan bukti.
- d. *Quad Non* yang dijadikan dasar Penggugat adalah SPPT maka di dalam SPPT itu pun tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dikenakan wajib pajak.

2) Kabur terkait subjek

- a. Dalil Penggugat angka 1 dan angka 2 halaman 2 menyatakan bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris dari Pekak Cinta (Alm) dan saudara kandung dari Pan Cinta;
- b. Sementara dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 4 halaman 2 sampai dengan 3 dan petitum Penggugat angka 2 halaman 8 menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pan Cinta;
- c. Berdasarkan huruf a dan huruf b di atas terdapat ketidakjelasan hubungan keluarga/waris antara Penggugat dengan Pan Cinta apakah sebagai saudara atau sebagai anak?;
- d. Berdasarkan dalil Penggugat angka 4 halaman 3, timbul pertanyaan:
 - Bahwa Penggugat lahir Tahun 1956 sementara penguasaan dan penggarapan tanah objek sengketa dilakukan sejak Tahun 1960. Artinya patut dipertanyakan seorang anak berusia 4 tahun sudah menguasai dan menggarap tanah?
 - Bahwa pewaris didalilkan oleh Penggugat telah meninggal dunia

Halaman 22 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1850 sementara Penggugat lahir pada tahun 1956;

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena penyebutan objek dan subjek sengketa *a quo* tidak jelas, maka gugatan menjadi kabur. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Kurang Pihak (*Piurium Litis Consortium*)

- 1) Sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam memori gugatannya halaman 2 angka 2 bahwa dari perkawinan Pekak Cinta (alm) dengan Men Cinta (alm) memiliki 5 (lima) anak sehingga terdapat 5 ahli waris yang sah, yaitu Pan Cinta, Pan Seri, Pan Arig, I Ketut Jantuk dan Pan Widi;
 - 2) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: ^Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";
 - 3) Bahwa dalam gugatan *a quo* hanya diajukan oleh salah satu ahli waris yaitu I Ketut Jantuk, sehingga gugatan harus dinyatakan kurang pihak;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena gugatan kurang pihak, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. Penggugat Tidak mempunyai Kepentingan Hukum

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tanah objek sengketa *a quo* yang digarap dan dikuasai Pekak Cinta (ayah Penggugat) secara turun termurun sejak tahun 1960 dan Penggugat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas obyek sengketa setiap tahunnya ke Kantor Pajak Daerah Kabupaten Klungkung melalui PT. Bank BPD Bali sebagaimana yang dalil Penggugat nomor 4 dan 5 halaman 3, dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 diatur bahwa subyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan;
- Dengan demikian, yang menjadi subyek Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya orang atau badan yang memiliki hak atas tanah, namun orang atau badan yang memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dikenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan bukan menjadi bukti hak milik.

Hal tersebut dikuatkan yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Mahkamah Agung No. 34 K/SIP/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 yang pada intinya menyatakan bahwa surat Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Pajak Bumi dan Bangunan;

- 2) Berdasarkan hal tersebut diatas butir 1), Penggugat hanya memiliki SPPT sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanahan, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *a quo*;
 - 3) Azas dasar dalam hukum acara Perdata adalah azas *point d'interetpoint d'action*, yang berarti bahwa barangsiapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan.;
 - 4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa *a quo* maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan objek sengketa *a quo*, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas;
2. Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban secara terinci maka terhadap terbitnya objek gugatan *a quo* dapat Tergugat II sampaikan kronologisnya sebagai berikut:
 - a. D. Edyanto And Partners Law Officeadvokat dan konsultan hukum sesuai surat Nomor 135/ESP/XII/Prmn/2017 tanggal 12 Desember 2017 memohon kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Denpasar untuk menentukan batas- batas bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 51.004.015.000-0034.7 NIN. 00518 Luas 16.500 M2 yang terletak di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkungatas nama Guru Ina Ratih;

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan surat Nomor 522/092/Dishut-2 tanggal 19 Januari 2018 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar mohon bantuan tenaga untuk melakukan pendampingan pengukuran pada lokasi berdasarkan permohonan:

- 1) I Wayan Kanthatanggal 15 November 2017 berlokasi di Desa Sekar Taji Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- 2) Advocate & Legal Consultant Nomor 135/ESP/XII/Prmn/2017 tanggal 12 Desember 2017 bidang tanah an. Guru Ina Ratih SPPT Nomor 51.004.015.000-0034.7 dan an. I Ketut Jantuk SPPT Nomor 51.004.015.000-0047.7 di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- 3) Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sesuai surat Nomor 1014/9-51.05/XII/2017 an. Ketut Partha Hak Milik No. 988 Di Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

c. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar nerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor PT.20/BPKH.VIII-1/2017 tanggal 12 Januari 2018 kepada I Gede Tarjana dan Made Dharma Yasa Putra Mahardika, S.Hut., untuk melaksanakan pendampingan pengecekan/pengukuran rekonstruksi parsial batas kawasan hutan dalam rangka permohonan sertifikat pada wilayah Desa Sekar Taji, Desa Sakti, dan Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;

d. Pada tanggal 24 Januari 2018, Tim Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, BPN Klungkung dan UPT KPH Bali Selatan dengan didampingi para Pemohon melakukan pengecekan/pengukuran rekonstruksi parsial batas kawasan hutan yang perbatasan dengan tanah pemohon (I Ketut Jantuk dan I Nyoman Latra Alias Guru Ina Ratih) di wilayah Desa Sakti Kecamatan Penida, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;

e. Berdasarkan hasil pengecekan/pengukuran lapangan dimaksud huruf d yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 04/BA/I/2018 dan ditandatangani oleh I Made Marmita, SH., I Wayan Suardana, SH., MH., Pande Made Wisnu Temaja, S.Hut, I Gede Tarjana., I Made Dharma Pasa Putra Mahardika, M.S.Hut, Ir. I Made Sudarya, M.Si. (Kepala UPT KPH Bali Selatan) menyatakan:

- 1) Posisi tanah Pemohon atas nama I Ketut Jantuk berada dalam

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Sakti RTK 29A sesuai dengan penunjukan Pemohon berada diantara pal nomor B.97/HL.97 sampai dengan B.99/HL.99;

- 2) Bahwa hasil pengukuran dilapangan dengan menggunakan alat GPS dan Buku Ukur Hasil Rekonstruksi batas Kawasan hutan tahun 2014, tanah I Ketut Jantuk berada dalam kawasan hutan Sakti (RTK.29A) seluas 72,40 are yang beralamat di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
4. Dalil Penggugat pada angka 12 dan angka 13 halaman 5, serta angka 17 halaman 6 yang intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II telah memasang patok batas tanah diatas tanah obyek sengketa tanpa diketahui dan seizin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan:
 - a. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan :
 - 1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
 - 2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:
 - a) menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan Negara;
 - b) mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas;
 - c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan- perbuatan hukum mengenai hutan;
 - b. Penguasaan hutan oleh negara selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu dalam Pasal 4 yang berbunyi:
 - 1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - 2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk:
 - a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Penetapan sebuah Kawasan Hutan sebagai Kawasan Hutan dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Penunjukkan Kawasan hutan;
2. Penataan batas Kawasan hutan;
3. Pemetaan Kawasan hutan;
4. Penetapan Kawasan hutan.

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut- 11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013, dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur bahwa:

- 1) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi bertanggungjawab untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan batas Kawasan hutan pada hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan dan taman hutan raya.;
- 2) Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan dilaksanakan secara berkala.

e. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/I/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, salah satu fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah menyelenggarakan penataan batas dan pemetaan Kawasan hutan;

f. Bahwa tanah obyek sengketa *a quo* merupakan Kawasan Hutan, berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penunjukan Tanah Negara seluas 300 (tiga ratus) hektar yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Kawasan Hutan berdasarkan: a) Keputusan Gubernur Kepala Dati I Bali tanggal 25 Juli 1994 Nomor 325 Tahun 1994, b) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/1995, tanggal 6 Pebruari 1995;
- 2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Nomor 62 Tahun 1995, tanggal 17 Pebruari 1995 membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan di Provinsi Bali. dan untuk Kabupaten Klungkung diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung merangkap anggota;
- 3) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan di Desa Sakti yang dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan yang ditandatangani I Wayan Kirab (Kepala Desa Sakti) dan Pelaksana Penataan Batas yaitu I Gusti Made Sirna, Drs. I Gede Made Astawa, Putu Martana, Alfonsus Florentinus, Kompyang Wartha Budjangga, I Nengah Kumpul dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) dan Kepala Sub Dinas Bina Program Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (I Ketut Linggardjati, B.Sc.F), Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida (Drs. I Made Susanta). Dalam Berita Acara tersebut dinyatakan bahwa:
 - a) penduduk telah diberikan kesempatan untuk memeriksa batas-batas kawasan hutan;
 - b) bahwa dalam kawasan hutan dimaksud tidak terdapat lagi tanah-tanah penduduk maupun pihak ketiga lainnya.
- 4) Pada tanggal 23 Maret 1995, telah dilaksanakan rapat Panitia Tata Batas, dengan kesimpulan Panitia Tata Batas bersepakat menetapkan batas-batas Kawasan Hutan Sakti RTK 29A, 29B dan 29C sebagaimana yang terlukis pada Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas;
- 5) Pada tanggal 23 Maret 1995 telah dilaksanakan pengeluaran tanah dari rencana peruntukan hutan pada Kawasan Hutan Sakti (RTK-29 C) di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung yang dituangkan dalam Berita Acara Pengeluaran tanah yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, dengan hasil sebagai berikut:

- 6) Pada tanggal 17 Maret 1995 telah dilaksanakan Pemasangan Tanda Batas/Pal Batas definitif Kawasan Hutan Sakti (RTK. 29) Wilayah RPH Kring Klungkung/Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemasangan Tanda Batas/Pal Batas Kawasan Sakti RTK 29 yang ditandatangani oleh Drs. IGede MadeAstawa dan Putu Marthana dan diketahui oleh Kepala KRPH Kring Klungkung/Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dengan memasang tanda batas/pal batas hutan sejumlah buah yang terbuat dari beton berukuran 10 X 10 X 130 cm.
- 7) Pada tanggal 23 Maret 1995, hasil rangkaian kegiatan penataan batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dituangkan dalam Berita Acara Tata Katas Kelompok Hutan Sakti (RTK-29) yang ditandatangani oleh Kanitia Tata Batas yang susunan keanggotaannya antara lain Bupati Klungkung (Drs. Ida Bagus Oka) sebagai Ketua merangkap anggota, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Hadhy Suwardi B.Sc), Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nusa Penida rs. I Made Susanta) menyatakan :
 - a. bahwa dengan Penataan Batas Definitif telah dikeluarkan tanah-tanah masyarakat dari calon Kawasan Hutan yaitu Pipil dari Kantor Sub Direktorat Agraria Klungkung No. 261 persil 65.b. Nang Sedayuh Pipil 720 persil 66.c. 65.b, dan Nang Soma Pipil No. 662 persil 65.b;
 - b. bahwa menurut pernyataan masyarakat para wakil dari penduduk persekutuan hukum tidak terdapat lagi tanah-tanah pemilikan penduduk atau pihak ketiga;
 - c. Bahwa penyelesaian Tata Batas Kawasan Hutan Sakti (RTK 29) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dan atau kepentingan-kepentingan penduduk yang ada disekitarnya dan kepentingan umum;
- 8) Hasil pelaksanaan tata batas Kawasan Hutan Sakti dimaksud angka 7 pada tanggal 6 Pebruari 1996 telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Ir. Djamaludin Suryohadikusumo) dengan luas 273 hektar, dengan panjang batas 39,20 km dengan fungsi lindung;

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



- 9) Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 1996 Menteri Kehutanan melalui keputusan Nomor 49/Kpts-II/1996 menetapkan Kelompok Hutan Sakti RTK 29 yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Provinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Hektar sebagai kawasan hutan tetap;
- g. Dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan pal batas Kawasan hutan Kelompok Hutan Sakti RTK 29 yang sudah di pasang sejak tahun 1995 maka dilakukan rekontruksi batas dengan tujuan mengembalikan letak tata batas dan memasang kembali pal batas yang hilang, mengganti yang rusak dan memposisikan pal batas ke koordinatnya semula. Kegiatan tersebut bukan merupakan perubahan batas sehingga tidak perlu diumumkan kepada masyarakat karena hanya mengembalikan letak batas yang sudah tidak jelas di lapangan (rusak, hilang);
- h. Kegiatan rekontruksi batas merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemasangan patok batas diatas tanah obyek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum pada Tergugat II sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

5. Terhadap dalil Penggugat dalam gugatannya angka 10 halaman 10 yang memohon Sita Jaminan terhadap benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Terhadap dalil tersebut Tergugat II tanggapi bahwa berdasar ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, diatur bahwa *^Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah.*" Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Kawasan hutan negara, sehingga tidak dapat diletakkan sita jaminan diatasnya. Dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak;
6. Dalil Penggugat angka 16 halaman 11 yang intinya menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasarkan hukum, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil yaitu tidak terdapat gugatan provisionil yang dikabulkan dan gugatan tidak didasarkan pada putusan yang telah memperoleh hukum tetap yang mempunyai hubungan dengan pokok gugatan *a quo*. Di samping itu untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Memenuhi Pasal 191 ayat (1) RBg.
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 mengatur bahwa syarat dikabulkannya permohonan putusan serta merta adalah permohonan didasarkan pada bukti surat/akta otentik yang tidak dibantah kebenarannya;
 - c. Bahwa yang dimaksud surat /akta otentik ialah surat/akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat surat/akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara);
 - d. *Quid non* SPPT yang dijadikan dasar Gugatan Penggugat dianggap sebagai akta otentik maka itu pun bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah tetapi hanya merupakan hanya bukti bahwa yang bersangkutan telah membayar atas pemanfaatan hak atas tanah tersebut. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 - e. Bahwa gugatan Penggugat *a quo* tidak didasarkan pada bukti surat yang otentik seperti sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian permohonan putusan serta merta tersebut tidak berdasar hukum;
- Atas dasar SEMA tersebut diatas jelas bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga harus ditolak;

Selanjutnya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi Tergugat II;

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- c. Menyatakan gugatan kabur (*obscur libei*);
- d. Menyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
- e. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum;
- f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat tidak pernah menyampaikan berkas permohonannya kepada saya selaku Camat Nusa Penida";

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa kami baru dilantik tanggal 7 Agustus 2018;
2. Sedangkan peristiwa itu atau perbuatan itu dilaksanakan atau dilakukan sebelum saya menjabat;
3. Sehingga gugatan Penggugat tidak benar ditujukan kepada saya untuk memberikan keterangan ini;
4. Karena saya tidak pernah melakukan atau melaksanakan perbuatan melawan hukum seperti isi gugatan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa kalau dilihat dari subjek para pihak baik Penggugat dan Tergugat orang dan badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit individual dan final karena pihak kehutanan sesuai dengan dalil gugatan penggugat, Tergugat I dan II telah memasang patok tanda batas tanah milik Dinas Kehutanan Provinsi Bali tanpa seijin penggugat dan Tergugat III dan IV tidak bersedia menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah;
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peralihan Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Turut Tergugat tidak pernah menerima pendaftaran atas obyek sengketa SPPT Nomor : 51.05.004.015.000-0047.7, luas 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk;
4. Berkaitan angka 1 dan 2 tersebut diatas oleh karenanya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat pada prinsipnya menolak dalil-dalil gugatan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Turut Tergugat belum pernah menerima pendaftaran Penegasan Konversi atas objek sengketa atas dasar SPPT Nomor : 51.05.004.015.000-0047.7, luas 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Guru Sulatri
Selatan : Pan Catur
Timur : Guru Sulatri
Barat : Ina Ratih
3. Bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama di dasarkan atas pasal 76 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang pada intinya terhadap bukti kepemilikan bidang tanah tidak lengkap atau tidak ada harus dilengkapi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh yang bersangkutan yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, Sporadik dan Surat Keterangan Kepala Desa merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pendaftaran penegasan konversi dan kalau berada di kawasan kehutanan agar dilengkapi dengan rekomendasi dari kehutanan serta tanah yang dimohon tidak dalam sengketa/perkara di pengadilan;
4. Bahwa jika syarat formal yang telah ditentukan dipenuhi oleh pemohon sertifikat Tergugat sebagai Intansi Pelayan Publik akan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :
 - 1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat belum pernah menerima pendaftaran penegasan konversi atas obyek sengketa atas dasar SPPT Nomor : 51.05.004.015.000-0047.7, luas 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
- 3) Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab di antara Para Pihak di mana Penggugat mengajukan replik atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tertanggal 21 Agustus 2018, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan duplik atas replik Penggugat tertanggal 28 Agustus 2018, sedangkan Tergugat I mengajukan duplik secara lisan tertanggal 28 Agustus yang pada pokoknya tetap pada materi jawabannya dan Tergugat III serta Tergugat IV tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi silsilah waris tertanggal 5 April 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2015 NOP 510500401500000477 atas nama I Ketut Jantuk;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014 NOP 510500401500000477 atas nama I Ketut Jantuk;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 701/Desa Sakti atas nama Pan Catur;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli, kecuali bukti P-4 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Made Artha
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Pekak Cinta;
 - Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat mempunyai tanah di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yaitu tanah sengketa;
 - Bahwa setahu saksi luas tanah Penggugat tersebut kurang lebih 85 are;

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah menggarap tanah sengketa secara turun temurun sejak saksi mengenal Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah sengketa selain Penggugat;
- Bahwa tanah Penggugat berdampingan dengan tanah Guru Ina Ratih;
- Bahwa di tanah sengketa ada tanaman jati, mangga dan kelapa yang ditanam oleh Penggugat dan sampai saat ini masih dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa dulu tanah sengketa sempat ditanami palawija, seperti jagung, ketela, kacang;
- Bahwa walaupun tanah sengketa ada yang kapur namun setuju saksi tetap bisa ditanami palawija, saksi mengetahui hal tersebut karena dahulu saksi juga sering minta hasilnya sama Penggugat dan mengenai kondisi tanah bisa ditanami malah tanahnya bagus disana karena saksi juga sebagai petani di nusa penida tetapi tidak bisa tiap tahun ditanami, harus selang seling karena apabila dipaksakan tiap tahun hasilnya tidak baik;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai tanah lain selain tanah sengketa;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa tanah sengketa milik Penggugat diklaim oleh Dinas Kehutanan dan dipasang patok oleh Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi mendengar informasi bahwa patok dipasang tahun 2012 namun saksi baru-baru ini mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dinas Kehutanan memasang patok di tanah sengketa;
- Bahwa setuju saksi dari Desa tidak pernah ada informasi mengenai tanah yang akan dijadikan kawasan hutan lindung dan saksi tidak pernah mendengar ada paruman desa yang membahas hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada rapat Desa yang memanggil beberapa warga untuk membahas bahwa akan ada tanah yang akan dijadikan kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat instansi kehutanan datang kesana, melakukan perawatan terhadap tanah tersebut, melakukan penanaman kembali di tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2006, saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengurus pensertifikatan tanah sengketa ke BPN, saat itu saksi

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa surat sporadik dari Kepala Desa dan SPPT dan BPN sudah sempat melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa;

- Bahwa SPPT tanah sengketa terbit atas nama Penggugat sejak tahun 2006;
- Bahwa mengenai pengurusan dan keluar SPPT nya tahun berapa saksi tidak mengetahuinya tetapi saksi baru melihat dan mengetahui SPPT tersebut pada tahun 2006 karena pada saat saksi mulai membantu mengurus pensertifikatan tanah Penggugat tersebut pada tahun 2006;
- Bahwa karena sertifikat tidak juga keluar, saksi menanyakan ke BPN dan dinyatakan bahwa berkasnya hilang karena banyak petugas BPN yang dimutasi, sehingga saksi diminta untuk memasukkan ulang surat-suratnya;
- Bahwa kemudian tahun 2017, saksi kembali meminta surat sporadik ke Desa, namun Kepala Desa tidak mau menandatangani dengan alasan perintah dari atasan;
- Bahwa saksi tidak membuat permohonan sporadik secara tertulis karena sudah ada blangko yang langsung dibawa ke kantor desa;
- Bahwa saksi belum sempat mengajukan permohonan sporadik ke Camat;
- Bahwa kemudian, saksi menanyakan kepada BPN dan saksi disuruh berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan karena menurut BPN tanah sengketa masuk kawasan hutan lindung dan pada saat itu saksi baru tahu tanah sengketa masuk kawasan hutan;
- Bahwa saksi sempat bersurat kepada Dinas Kehutanan untuk melakukan pengecekan apakah benar tanah sengketa masuk kawasan hutan dan pada saat itu sempat dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan namun sampai saat ini baik saksi maupun Penggugat belum mendapat jawaban atau konfirmasi dari Dinas Kehutanan sehingga Penggugat belum melakukan keberatan;
- Bahwa pada saat pengecekan atau pengukuran ulang oleh Dinas Kehutanan tersebut, saksi atau Penggugat belum mengajukan keberatan ke Dinas Kehutanan karena itu baru pengukuran sedangkan hasil pengukurannya belum saksi maupun Penggugat terima sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat yaitu tanah Pan Catur dan tanah Guru Rana sudah memiliki sertifikat yang keluar pada tahun 2007;

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Pan Catur luasnya 1 ha 21,50 are;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-4 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Pan Catur;
- Bahwa saksi tahu pada saat pemeriksaan setempat bahwa tanah Pan Catur dan tanah Guru Rana juga masuk kawasan hutan namun bisa dikeluarkan sertifikat;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Guru Rana apakah pernah diminta BPN untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan pada saat memproses sertifikat tanahnya namun Guru Rana mengatakan tidak pernah;
- Bahwa saksi juga sempat menanyakan ke BPN dan diberikan penjelasan oleh BPN bahwa pada saat Pan Catur mengajukan permohonan sertifikat, pihak BPN belum mengetahui mengenai kawasan hutan lindung tersebut karena belum ada informasi dari Dinas Kehutanan, sementara pada saat saksi mengurus sertifikat tersebut sudah ada informasi dari Dinas Kehutanan ke BPN mengenai kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pengumuman sebelumnya bahwa tanah di daerah tersebut akan dijadikan kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui bukti T.II-7 berupa Fotokopi Berita Acara Tata Batas tertanggal 23 Maret 1995;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nang Kirat, Nang Sedayu dan Nang Soma;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I Made Kasiar

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sakti sejak tahun 1998 sampai tahun 2012;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanah di desa sakti (tanah) sengketa;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai kepala desa, Penggugat sudah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 2006 atau 2007, saksi pernah menandatangani surat sporadik atas nama Penggugat karena sepengetahuan saksi memang Penggugatlah yang menggarap tanah sengketa dan Penggugat memiliki SPPT atas tanah sengketa;

Halaman 37 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat memohon SPPT karena warga yang mau membayar pajak cukup mengambil blanko di kantor pajak tanpa melewati Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa di Desa sakti ada kawasan hutan, namun saksi tidak tahu tanah mana saja yang termasuk kawasan hutan;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa tidak pernah mengetahui dokumen-dokumen terkait kawasan hutan di desa saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan dokumen-dokumen kepada Kepala Desa sebelumnya yaitu I Wayan Kirab namun tidak diberikan;
- Bahwa tanah saksi seluas 17 Hektar juga dipasang patok yang dikatakan kawasan hutan namun saksi tidak pernah mengetahui kapan pemasangan patok tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada paruman atau pengumuman tentang tanah yang dijadikan kawasan hutan;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa merupakan tanah nagara bebas yang telah lama digarap oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T.I-2 berupa fotokopi Berita Acara Tata Batas tahun 1995;
- Bahwa pada saat saya menjabat sebagai kepala desa sakti ada proyek penanaman jati dari Dinas Perkebunan, di mana saat itu ada bantuan bibit pohon jati untuk ditanam di wilayah desa sakti, namun untuk penanaman saksi tidak dilibatkan hanya saja saksi sempat memberikan penjelasan kepada petugas yang datang bahwa jangan menanam di tanah milik penduduk, takutnya nanti tanpa izin yang punya, bibitnya dicabut lagi, setelah itu saksi tidak tahu ditanam dimana saja karena saksi tidak terlibat pada saat menanam;
- Bahwa jati yang ditanam adalah jenis jati unggul lokal dan ada jenis jati korek;
- Bahwa di tanah Penggugat memang ada jati korek;
- Bahwa saksi belum mengajukan keberatan, karena rencananya saksi akan menghitung dulu, karena tanah saksi jumlahnya 17 hektar kalau kurang saksi akan mengajukan keberatan;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani sporadic, saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut termasuk kawasan hutan lindung;
- Bahwa Pan Catur memiliki tanah di dekat tanah sengketa dan saksi pernah menandatangani sporadic Pan Catur;

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sosialisasi atau pemberitahuan kepada warga bahwa akan ada kawasan hutan lindung di desa tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran, BPN tidak memberitahukan bahwa tanah tersebut masuk kawasan hutan lindung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi I Nyoman Latra atau Guru Ina Ratih

- Bahwa saksi adalah warga di Desa Sakti;
- Bahwa Penggugat adalah salah satu anak dari Pekak Cinta;
- Bahwa orang tua Penggugat memiliki tanah di Desa Sakti seluas 8500 m², yang batas-batasnya:

Utara : Tanah milik I Wayan Tarik/Sulatri
Timur : Tanah milik Gurun Rana
Selatan : Tanah milik Pan Catur
Barat : Tanah milik Guru Ina Ratih

- Bahwa tanah Penggugat tersebut saat ini yang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa digarap dan dikuasai dari orang tua Penggugat sampai Penggugat secara turun temurun tanpa ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa tanah sengketa ditanami jati, kelapa, jagung, ketela dan lain-lain;
- Bahwa benar tanah sengketa dijadikan kawasan hutan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah saksi yang berdampingan dengan tanah sengketa juga dijadikan kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kapan tanah sengketa dan tanah saksi dijadikan kawasan hutan karena tidak pernah ada sosialisasi maupun paruman desa yang membahas dan menyetujui akan adanya pembentukan kawasan hutan di Desa Sakti;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat kompensasi atas tanah saksi yang dijadikan kawasan hutan;
- Bahwa di kawasan tersebut ada tanah yang berdampingan dengan tanah saksi yang sudah memiliki sertifikat yaitu tanah milik Pan Catur dan Gurun Rana;
- Bahwa baik saksi maupun Penggugat membayar pajak atas tanah saksi dan tanah sengketa tersebut;

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kots-II/1995 tertanggal 6 Pebruari 1995;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Berita Acara Tata Batas tertanggal 23 Maret 1995;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1996 tertanggal 8 Pebruari 1996;
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Huta di Kelompok Hutan Sakti;
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Surat Permohonan Pengecekan Batas-Batas Tanah Nomor 135/ESP/XII/Prmn/2017 tertanggal 12 Desember 2017;
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 091/07/Dishut-2 tertanggal 22 Januari 2018;
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengukuran Pendampingan Nomor 04/BA/I/2018 tertanggal 24 Januari 2014;
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 522/243/UPT.KPHBS-Dishut tertanggal 12 April 2018;
9. Bukti T.I-9 : Fotokopi Foto-foto Kegiatan Pendampingan Pengukuran Tata Batas Kawasan Hutan Lindung Desa Sakti RTK-29A;
10. Bukti T.I-10 : Fotokopi Keputusan Perbekel Desa Sakti Nomor 495.4/279/2001/UM/2016 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Penetapan Kelompok Pecinta Hutan Eco Wisata Sebagai Organisasi Milik Desa Yang Ada di Desa Sakti;
11. Bukti T.I-11 : Fotokopi Daftar Nama Anggota Kelompok Ekowisata "Wana Sakti";
12. Bukti T.I-12 : Fotokopi Surat Permohonan Kerjasama Kemiteraan Kehutanan Nomor 01/WS/2018 tertanggal 20 Juli 2018;
13. Bukti T.I-13 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 September 2018;
14. Bukti T.I-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105010909560001 atas nama I KETUT JANTUK;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T.I-1 sampai dengan T.I-14 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli, kecuali bukti T.I-9, T.I-10, T.I-13 dan T.I-14 adalah fotokopi dari fotokopi;

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I Nengah Sumarta

- Bahwa pada tahun 1995 saksi mulai menjabat sebagai kepala resort kawasan hutan di Nusa Penida Klungkung, dan mulai tahun 1995 disana memang benar diadakan pemancangan tapal batas di Desa Sakti;
- Bahwa tugas saksi antara lain melakukan pengamanan batas-batas hutan, berkoordinasi dengan kepala desa, pengecekan tapal batas, dan lainnya;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan tapal batas tersebut satu persatu, untuk memastikan tapal batas tidak hilang atau rusak;
- Bahwa saksi pernah mengecek Pal P 97, 98,99;
- Bahwa dulu yang melaksanakan pemancangan tata batas adalah Balai Pertahanan Tata Guna Hutan Singaraja;
- Bahwa Dinas Kehutanan propinsi Bali ada yang ikut dalam pemancangan tapal batas tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengikuti pemancangan tata batas tersebut;
- Bahwa saksi mendapat bagian di bawah, bukan di tempat yang disengketakan;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan pada bukti T.I-1 berupa fotokopi Berita Acara Pemasangan tata Batas Hutan sebagai tanda tangan saksi;
- Bahwa pada waktu saksi mengikuti kegiatan pemancangan tata batas tersebut ada bekas terasering yang fungsinya untuk menanggulangi tanah supaya tidak hanyut, kalau pohon kelapa, singkong dan lain lain tidak ada, disana Cuma ada semak-semak saja;
- Bahwa setahu saksi diatas kawasan itu di tanah garapan baru ada pohon kelapa, mangga, kalau dikawasan saksi hanya melihat tanaman alami seperti pohon juwet;
- Bahwa pada tahun 1995 belum ada tanaman jati hanya ada semak-semak, namun sekarang sudah ada, kalau terasering dulu pada tahun 1995 ada yang sudah diterasering ada yang tidak;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa adalah tanah negara murni;

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dulu mencari calon tanah untuk kawasan hutan disarankan memakai tanah Negara bebas murni;
- Bahwa apabila pada saat mencari tanah untuk kawasan hutan, apabila ada keberatan akan ditampung dan dipenuhi;
- Bahwa saat itu ada keberatan dari warga tetapi sudah dilewati, artinya keberatannya dipenuhi dan dikeluarkan dari kawasan;
- Bahwa saksi tidak ingat nama orang yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan pihak desa terkait rekonstruksi;
- Bahwa pernah ada pemberian bibit oleh Kabupaten bukan oleh Dinas Kehutanan yaitu bibit jati biasa yang ditaman oleh warga;
- Bahwa saksi mempunyai peta kawasan hutan dan saksi pernah melakukan pengecekan dan saksi tidak pernah melihat ada yang menggarap;
- Bahwa selama saksi menjadi KBLH tidak ada yang keberatan;
- Bahwa kawasan hutan saksi pernah dilakukan rekonstruksi batas sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2006 dan tahun 2014;
- Bahwa saat memasang patok saksi melibatkan masyarakat karena masyarakat yang membantu untuk membawa patok;
- Bahwa setelah melaksanakan tugas tahun 1995 saksi pindah ke Bangli sehingga saksi tidak tahu perkembangan di kawasan hutan saksi;
- Bahwa sebelum dipasang patok, Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan BPN untuk melakukan pengukuran terhadap tanah negara yang akan dijadikan kawasan hutan;
- Bahwa setelah diukur selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kehutanan, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa kemudian dilakukan pembebasan tanah oleh kabupaten;
- Bahwa setelah itu dilakukan proses pengumuman kepada masyarakat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak proses pembebasan tanah;
- Bahwa setelah pengumuman dipasang patok;
- Bahwa setahu saksi Kepala Desa saat itu Pak Kirab telah melakukan pengumuman namun saksi tidak melihat dan mengetahuinya langsung;
- Bahwa seharusnya BPN mengetahui tanah-tanah di kawasan tersebut dijadikan kawasan hutan karena sebelumnya sudah ada koordinasi;

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Dinas Kehutanan pernah menyampaikan ke BPN bahwa tanah-tanah disitu sudah tidak boleh disertifikatkan;
- Bahwa saksi tahu ada pengumuman dan keberatan dari berita acara bukan langsung tahu pada saat itu juga;
- Bahwa apabila saksi melihat dari luasan hektarnya, kawasan hutan tersebut termasuk luas;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayatnya yang disebut tanah negara bebas, apakah dapat peta dari pemerintah daerah / BPN;
- Bahwa Pak Kirab melakukan keberatan atas tanahnya dan sudah dibebaskan;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan yang saksi lihat dulu pada tahun 1995 apakah objek sengketa atau bagian hutan yang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi I Made Marmita

- Bahwa saksi termasuk dalam tim yang melakukan rekonstruksi kawasan hutan saksi;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) regu yaitu regu 1 terdiri dari 3 orang, yaitu dari BPKH 2 orang dan dari Dinas Kehutanan 1 orang, Regu 2 juga terdiri dari 3 orang yaitu dari BPKH 2 orang, Dinas Kehutanan 1 orang;
- Bahwa saksi ada di regu 1;
- Bahwa regu 1 mengelilingi kawasan hutan sesuai dengan jalur yang sudah dibagi dengan regu 2;
- Bahwa letak tanah sengketa setelah dilaksanakan rekonstruksi parsial itu ada 2 posisi yaitu diatas dan dibawah, atas : 95 sampai 99, bawah : 1 sampai 10;
- Bahwa kondisi hutan saat itu masih kosong, hanya ada semak-semak dan tanaman jati;
- Bahwa dasar melakukan rekonstruksi adalah peta yang dibawa BPKH;
- Bahwa pada saat rekonstruksi saksi tidak mengetahui disana ada yang memiliki tanah dan sudah membayar pajak;
- Bahwa pada saat rekonstruksi saksi tidak melibatkan masyarakat sekitar;

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar rekonstruksi adalah awalnya ada pengecekan, selanjutnya ada laporan dari Dinas bahwa disana perlu ada rekonstruksi karena ada pal batas yang hilang atau ada pelanggaran;
- Bahwa pada saat pemeriksaan pal, memperbaiki pal, menambahkan pal yang hilang tersebut hanya terhadap yang menjadi batas luar kawasan itu dan tidak sampai masuk ke dalam;
- Bahwa batasnya kan sudah di pinggir – pinggirnya, jadi di lingkaran itu saja, di dalamnya tidak di cek ulang;
- Bahwa memang untuk batas kawasan hutan tersebut memang berjalan di pinggir jalan dan memang di dalam kawasan hutan tersebut tidak ada orang, kalau kita melakukan rekonstruksi jarang ada masyarakat ke ladang karena tanahnya kering tidak bisa dikerjakan;
- Bahwa sebelum rekonstruksi sudah koordinasi dengan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah disosialisasikan ke masyarakat;
- Bahwa Kepala Desa tidak hadir saat rekonstruksi;
- Bahwa pohon kelapa ada 1 atau 2 pohon dan pohon mangga ada di dalam kawasan hutan;
- Bahwa sempat mau ditanyakan mengapa ada mangga di kawasan hutan tapi tidak bertemu dengan orangnya;
- Bahwa pertama memang berkoordinasi ke kantor desa, besoknya langsung turun ke lokasi karena mengejar waktu juga;
- Bahwa disekitar tempat itu ada melihat tanda batas yang dibuat oleh BPN baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- Bahwa waktu mengadakan rekonstruksi parsial, permohonan dari Penggugat baru diketahui bahwa disana sudah ada sertifikatnya, ada batas-batas dari BPN, dan ada pal yang bukan pal kehutan;
- Bahwa tanah yang bersertifikat masuk dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Fotokopi Surat Permohonan Pengecekan Batas-Batas Tanah Nomor 135/ESP/XII/Prmn/2017 tertanggal 12 Desember 2017;
2. Bukti T.II-2 : Fotokopi Surat Bantuan Tenaga Ukur Nomor 522/092/Dishut-2 tertanggal 19 Januari 2018;

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II-3 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor PT-20/BPKH.VIII-1/2017 tertanggal 22 Januari 2018;
4. Bukti T.II-4 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pengukuran Pendampingan Nomor 04/BA/I/2018 tertanggal 24 Januari 2014;
5. Bukti T.II-5 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 325 Tahun 1994;
6. Bukti T.II-6 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kots-II/1995 tertanggal 6 Pebruari 1995;
7. Bukti T.II-7 : Fotokopi Berita Acara Tata Batas tertanggal 23 Maret 1995;
8. Bukti T.II-8 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1996 tertanggal 8 Pebruari 1996;
9. Bukti T.II-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Rekonstruksi Batas Kawasan Huta di Kelompok Hutan Sakti;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T.II-1 sampai dengan T.II-9 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam perkara ini mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Ariyanto Prasetyo, S.Hut
 - Bahwa saksi bertugas di bagian staf tenaga fungsional pemetaan kawasan hutan;
 - Bahwa saksi pernah melakukan rekonstruksi batas kawasan hutan tahun 2014;
 - Bahwa saksi sebagai anggota regu 1 team pelaksana rekonstruksi kawasan hutan;
 - Bahwa untuk melakukan rekonstruksi harus ada dasar dari orientasi batas tahun sebelumnya dan dasar untuk orientasi adalah permintaan dari Dinas;
 - Bahwa pertama, bersama ketua team saksi melakukan koordinasi dulu, selanjutnya kedua melakukan persiapan alat ukur, persiapan tapal batas, dan persiapan rencana kerja;
 - Bahwa setahu saksi koordinasi dengan kehutanan propinsi, dari resort klungkung dan dari desa;
 - Bahwa saksi tidak ikut koordinasi karena mempersiapkan alat;
 - Bahwa peta yang dipakai adalah peta tata batas kawasan hutan;

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan hutan sakti ada 3 bagian, saksi mengelilingi kawasan sakti bagian A dan sebagian kawasan sakti bagian B;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah patok yang ditemukan rusak atau hilang;
- Bahwa saat melaksanakan rekonstruksi tahun 2014 tersebut, saksi melihat orang berkeliaran di kawasan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat orang mencangkul;
- Bahwa kegiatan rekonstruksi melibatkan tenaga pembantu dari masyarakat;
- Bahwa blok yang atas dari 95 sampai dengan 99, dan yang blok lokasi bawah dari 1 sampai dengan 10;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.III-1 : Fotokopi Surat Pernyataan I Wayan Sudarma, S.Sos;
2. Bukti T.III-2 : Fotokopi buku daftar surat masuk;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T.III-1 sampai dengan T.III-2 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.IV-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Made Alep tertanggal 8 Oktober 2018;
2. Bukti T.IV-2 : Fotokopi buku daftar surat masuk;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T.IV-1 sampai dengan T.IV-2 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat IV telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Sukadana
 - Bahwa saksi sebagai kaur desa sejak tahun 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permohonan sporandik tahun 2014;
- Bahwa surat permohonan sporandik itu bisa langsung kepala Desa, tapi saksi sebagai Kaur Desa tidak tahu sporandik itu;
- Bahwa surat masuk yang menangani bagian umum, diajukan kepada Kepala Desa dan diberikan disposisi oleh kepala Desa, baru diberikan nomor surat oleh bagian umum jadi itu prosedur surat;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa atau Perbekel tahun 2014 adalah Agus Made Alep;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengajukan sporandik pada tanggal 15 April 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah kering yang terletak di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa luas tanah sengketa adalah 8500 m² (delapan ribu lima ratus meter persegi);
3. Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Utara : Tanah milik I Wayan Tarik/Sulatri
 - Timur : Tanah milik Gurun Rana
 - Selatan : Tanah milik Pan Catur
 - Barat : Tanah milik Guru Ina Ratih
4. Bahwa di atas tanah sengketa saat ini ada tanaman jati dan beberapa tanaman buah;
5. Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan memang benar lokasi tersebutlah yang menjadi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yaitu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 47 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Eksepsi Turut Tergugat

1. Bahwa kalau dilihat dari subjek para pihak baik Penggugat dan Tergugat orang dan badan hukum atau pejabat Tata Usaha Negara dan Obyek Sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit individual dan final karena pihak kehutanan sesuai dengan dalil gugatan penggugat, Tergugat I dan II telah memasang patok tanda batas tanah milik Dinas Kehutanan Provinsi Bali tanpa seijin penggugat dan Tergugat III dan IV tidak bersedia menandatangani surat penguasaan fisik bidang tanah;
2. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang peralihan Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut);

Eksepsi Tergugat II

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban yang di dalamnya selain memuat mengenai materi pokok perkara juga memuat mengenai eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*)
 - Bahwa tidak terdapat nomenklatur Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII;
 - Bahwa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar merupakan badan publik sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII;

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas obyek sengketa karena batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat tidak didasarkan pada bukti melainkan hanya pengakuan Penggugat. Kemudian secara subyek Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum kewarisan antara Pan Cinta dengan Penggugat;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah warisan dari Pan Cinta di mana Pan Cinta memiliki 5 (lima) anak namun yang menggugat hanya Penggugat sehingga gugatan menjadi kurang pihak;

4. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum

Bahwa Penggugat mendalilkan hak kepemilikan hanya berdasarkan SPPT bukan berdasarkan alas hak kepemilikan yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka Majelis Hakim pada tanggal 4 September 2018 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut di mana berdasarkan pasal 162 Rbg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, dapat dikelompokkan, antara lain :

1. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa tidak terdapat nomenklatur Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup melainkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan seperti itu bukanlah sesuatu yang bermakna *error in persona* namun dapat dikatakan hanya merupakan suatu **kesalahan pengetikan** (*clerical error*) di mana hanya terjadi kesalahan peletakan nama yang seharusnya kata "Lingkungan Hiduo" lebih dulu dari "Kehutanan" dan terlebih tidak ada instansi lain yang menggunakan nama "Lingkungan Hidup dan Kehutanan" selain kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang dimaksud oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar merupakan badan publik sehingga seharusnya gugatan diajukan keapda Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa subyek hukum dalam hukum perdata ada 2 (dua) yaitu manusia (*naturalijperson*) dan badan hukum (*rechtperson*);
- Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan badan hukum publik sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah organ pemerintahannya;
- Bahwa berdasarkan hukum perdata, yang memiliki harta kekayaan adalah badan hukum publiknya in casu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun untuk bertindak melakukan suatu perbuatan hukum, badan hukum publik ini tidak dapat bertindak sendiri melainkan dilakukan oleh organ pemerintahannya atau perwakilan lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam gugatan Penggugat, apalagi senyatanya selama persidangan, Tergugat II melalui perwakilannya selalu menghadiri persidangan, artinya Tergugat II



secara sadar membenarkan bahwa dirinyalah yang digugat oleh Penggugat. Dengan demikian eksepsi Tergugat II tentang “Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*)” harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas obyek sengketa karena batas-batas tanah yang didalilkan Penggugat tidak didasarkan pada bukti melainkan hanya pengakuan Penggugat. Kemudian secara subyek Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum kewarisan antara Pan Cinta dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap batas-batas maupun luas dari obyek sengketa dan hubungan Penggugat terhadap obyek sengketa termasuk hubungan kewarisannya dengan Pan Cinta, baru dapat dipertimbangkan setelah ada pemeriksaan alat bukti, artinya terhadap hal ini baru dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara karena hal ini sudah memasuki materi pokok perkara. Dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat II tentang “Gugatan kabur (*Obscur Libel*)” harus dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah warisan dari Pan Cinta di mana Pan Cinta memiliki 5 (lima) anak namun yang menggugat hanya Penggugat sehingga gugatan menjadi kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV atas obyek sengketa, bukan merupakan gugatan tentang pembagian harta warisan antar sesama ahli waris, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak ketiga atas obyek sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya dan bukan gugatan terhadap pembagian waris antara sesama ahli waris, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak terjadi kurang pihak, hal mana juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 64K/Sip/1974. Dengan demikian eksepsi Tergugat II tentang “Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)” harus dinyatakan ditolak;

4. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Penggugat mendalilkan hak kepemilikan hanya berdasarkan SPPT bukan berdasarkan alas hak kepemilikan yang diatur dalam undang-undang, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa apa yang dinyatakan oleh Tergugat II tersebut haruslah dibuktikan melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak karena telah memasuki materi pokok perkara, sehingga baru dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat II tentang "Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum" harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEKAK CINTA (alm) dengan MEN CINTA (alm) adalah merupakan pasangan suami istri yang tinggal selama hidupnya di wilayah hukum Banjar Penida, Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali;
2. Bahwa selama hidup dan perkawinan antara PEKAK CINTA (alm) dengan MEN CINTA (alm) mempunyai 5 orang anak yaitu yang masing-masing diberinama PAN CINTA, PAN SERI, PAN ARIG, I KETUT JANTUK (PENGGUGAT) dan PAN WIDI (alm) dan oleh karena kelima anak yang lahir dari perkawinan antara PAN CINTA (alm) dengan MEN CINTA (alm) tersebut adalah laki-laki, maka secara hukum kewarisan Nasional maupun hukum kewarisan Adat Bali, maka kelima anak laki-laki termasuk PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah secara hukum dari PAN CINTA (alm);
3. Bahwa selama hidupnya, PAN CINTA (alm) memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah berdasarkan SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 tercatat saat ini atas nama I KETUT JANTUK yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Guru Sulatri
 - Sebelah Selatan : Pan Catur
 - Sebelah Timur : Guru Sulatri
 - Sebelah Barat : Ina RatihYang selanjutnya bidang tanah tersebut diatas dalam perkara aquo disebut sebagai TANAH "OBYEK SENGKETA";

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa obyek sengketa tersebut secara turun temurun dikuasai oleh PAN CINTA (alm), dan setelah PAN CINTA meninggal dunia pada tahun 1850 tanah sengketa tersebut dikuasai secara turun temurun oleh ahli waris PAN CINTA (alm), yang kemudian sekitar sejak tahun 1960 secara terus menerus dan turun temurun bidang tanah obyek sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh salah satu ahli waris PAN CINTA (alm) yaitu I KETUT JANTUK dalam perkara aquo adalah PENGUGAT sampai dengan sekarang;
5. Bahwa terhadap situasi dan keadaan pemasangan patok batas tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II diatas tanah milik PENGUGAT, maka PENGUGAT mempertanyakan dan mencari informasi mengenai patok batas tanah yang dipasang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut langsung kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun kepada TURUT TERGUGAT, tetapi sampai gugatan ini diajukan oleh PENGUGAT melalui Pengadilan Negeri Semarang - Klungkung, PENGUGAT belum memperoleh jawaban dan dasar yang sah secara hukum bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat meletakkan patok batas tanah diatas tanah obyek sengketa milik PENGUGAT;
6. Bahwa tindakan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang diberikan kewenangan sebagai pejabat untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat termasuk untuk kepentingan pensertifikatan tanah obyek sengketa oleh PENGUGAT tetapi TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa alasan hukum yang sah tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pengusaan Secara Fisik (SPORADIK) adalah suatu tindakan dan/atau Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, dimana PENGUGAT tidak dapat memperoleh surat-surat pendukung sebagai persyaratan dalam pengajuan permohonan hak secara konversi atas obyek sengketa kepada TURUT TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terkait gugatan Penggugat angka (3) perihal harta peninggalan berupa sebidang tanah berdasarkan SPPT No.51.05.004.015.000-00477 seluas lebih kurang 8500 M2 tercatat atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pesedahan Abian

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas- batas tanah :

- Sebelah Utara : Guru Ina Ratih
- Sebelah Selatan : Pan Catur
- Sebelah Timur : Guru Sulatri
- Sebelah Barat : Guru Ina Ratih

Yang selanjutnya bidang tanah tersebut diatas dalam perkara aquo disebut sebagai Tanah ^ Obyek Sengketa" adaiah TIDAK BENAR, dengan jawaban tanggapan sebagai berikut:

Bahwa keberatan pihak Penggugat terkait obyek perkara aquo berawal dari permohonan Pengecekan batas yang diajukan oleh I Made Artha, SH, selaku pihak yang telah melakukan Perikatan Perjanjian Jual beli atas sebidang tanah hak milik berdasarkan SPPT Nomor : 51.05.004.015.000-0047.7, NIB. 00517, luas 8.500 M2 yang terletak di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Terdaftar atas nama I Ketut Jantuk kepada Dinas Kehutanan Provinsi Bali, tanggal 12 Desember 2017 nomor surat 135/ESP/XII/Prmn/2017, dalam hal ini diakui oleh Penggugat sebagai tanah hak miliknya/obyek perkara aquo. (Terlampir sebagai bukti T1-1);

Bahwa berdasarkan permohonan diatas, Pada Tanggal 24 Januari 2018, berdasarkan SPT. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali Nomor : 091/07/Dishut-2, tanggal 22 Januari 2018 dilakukanlah pengecekan batas oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Bali, BPKH Wilayah VIII Denpasar, BPN Klungkung dan UPT.KPH Bali Selatan, serta dihadiri pula oleh Penggugat, pemilik perikatan jual beli, termasuk Kuasa Penggugat guna memastikan batas-batas tanah dimaksud (terlampir sebagai bukti TI-2).

Berdasarkan hasil pengecekan lapangan , yang ditunjukkan langsung oleh Penggugat I Ketut Jantuk , pada titik :

- T3 Koordinat: X 330473 dan Y 9036619
- T5 Koordinat: X 330385 dan Y 9036618
- T6 Koordinat: X 330392 dan Y 9036563

Ternyata Titik tanah yang ditunjukan oleh Pemohon/Penggugat diantaranya T 3, 5 dan 6 masuk didalam Kawasan Hutan seluas 72,40 Are, antara Pal B. 97/HL.97 sampai dengan B. 99/HL 99. Pada saat pengecekan lapangan Pal Batas tersebut keberadaanya masih kokoh terpancang yang merupakan hasil rekonstruksi Tahun 2014. Sesuai Berita Acara Pengecekan lapangan dan Peta (Terlampir sebagai bukti T1-3).



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban secara terinci maka terhadap terbitnya objek gugatan *a quo* dapat Tergugat II sampaikan kronologisnya sebagai berikut:
 - a. D. Edyanto And Partners Law Office advokat dan konsultan hukum sesuai surat Nomor 135/ESP/XII/Prmn/2017 tanggal 12 Desember 2017 memohon kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Denpasar untuk menentukan batas-batas bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 51.004.015.000-0034.7 NIN. 00518 Luas 16.500 M2 yang terletak di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung atas nama Guru Ina Ratih;
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali dengan surat Nomor 522/092/Dishut-2 tanggal 19 Januari 2018 kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar mohon bantuan tenaga untuk melakukan pendampingan pengukuran pada lokasi berdasarkan permohonan:
 - 1) I Wayan Kanthat tanggal 15 November 2017 berlokasi di Desa Sekar Taji Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
 - 2) Advocate & Legal Consultant Nomor 135/ESP/XII/Prmn/2017 tanggal 12 Desember 2017 bidang tanah an. Guru Ina Ratih SPPT Nomor 51.004.015.000-0034.7 dan an. I Ketut Jantuk SPPT Nomor 51.004.015.000-0047.7 di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
 - 3) Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung sesuai surat Nomor 1014/9-51.05/XII/2017 an. Ketut Partha Hak Milik No. 988 Di Desa Pejукutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
 - c. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar nerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor PT.20/BPKH.VIII-1/2017 tanggal 12 Januari 2018 kepada I Gede Tarjana dan Made Dharma Yasa Putra Mahardika, S.Hut., untuk melaksanakan pendampingan pengecekan/pengukuran rekonstruksi parsial batas kawasan hutan dalam rangka permohonan sertifikat pada wilayah Desa Sekar Taji, Desa Sakti, dan Desa Pejукutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;
 - d. Pada tanggal 24 Januari 2018, Tim Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, BPN Klungkung

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



dan UPT KPH Bali Selatan dengan didampingi para Pemohon melakukan pengecekan/pengukuran rekonstruksi parsial batas kawasan hutan yang perbatasan dengan tanah pemohon (I Ketut Jantuk dan I Nyoman Latra Alias Guru Ina Ratih) di wilayah Desa Sakti Kecamatan Penida, Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;

e. Berdasarkan hasil pengecekan/pengukuran lapangan dimaksud huruf d yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 04/BA/I/2018 dan ditandatangani oleh I Made Marmita, SH., I Wayan Suardana, SH., MH., Pande Made Wisnu Temaja, S.Hut, I Gede Tarjana., I Made Dharma Pasa Putra Mahardika, M.S.Hut, Ir. I Made Sudarya, M.Si. (Kepala UPT KPH Bali Selatan) menyatakan:

- 1) Posisi tanah Pemohon atas nama I Ketut Jantuk berada dalam Kawasan hutan lindung Kelompok Hutan Sakti RTK 29A sesuai dengan penunjukan Pemohon berada diantara pal nomor B.97/HL.97 sampai dengan B.99/HL.99;
- 2) Bahwa hasil pengukuran lapangan dengan menggunakan alat GPS dan Buku Ukur Hasil Rekonstruksi batas Kawasan hutan tahun 2014, tanah I Ketut Jantuk berada dalam kawasan hutan Sakti (RTK.29A) seluas 72,40 are yang beralamat di Desa Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat tidak pernah menyampaikan berkas permohonannya kepada saya selaku Camat Nusa Penida";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami baru dilantik tanggal 7 Agustus 2018;
2. Sedangkan peristiwa itu atau perbuatan itu dilaksanakan atau dilakukan sebelum saya menjabat;
3. Sehingga gugatan Penggugat tidak benar ditujukan kepada saya untuk memberikan keterangan ini;
4. Karena saya tidak pernah melakukan atau melaksanakan perbuatan melawan hukum seperti isi gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat belum pernah menerima pendaftaran Penegasan Konversi atas objek sengketa atas dasar SPPT Nomor : 51.05.004.015.000-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0047.7, luas 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk yang terletak di Banjar Penida, Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Guru Sulatri
Selatan : Pan Catur
Timur : Guru Sulatri
Barat : Ina Ratih

2. Bahwa untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama di dasarkan atas pasal 76 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang pada intinya terhadap bukti kepemilikan bidang tanah tidak lengkap atau tidak ada harus dilengkapi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh yang bersangkutan yang disaksikan oleh 2 orang saksi yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah, Sporadik dan Surat Keterangan Kepala Desa merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam pendaftaran penegasan konversi dan kalau berada di kawasan kehutanan agar dilengkapi dengan rekomendasi dari kehutanan serta tanah yang dimohon tidak dalam sengketa/perkara di pengadilan;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya itu, Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-4 dan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama : Saksi I Made Artha, Saksi I Made Kasiar dan Saksi I Nyoman Latra atau Guru Ina Ratih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.I-1 sampai dengan bukti T.I-14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang bernama Saksi I Nengah Sumarta dan Saksi I Made Marmita;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.II-1 sampai dengan bukti T.II-9 dan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang bernama Saksi Muh. Ariyanto Prasetyo, S.Hut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.III-1 sampai dengan bukti T.III-2 tanpa mengajukan saksi-saksi;

Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.IV-1 sampai dengan bukti T.IV-2 dan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang bernama : Saksi I Gede Sukadana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975, beban pembuktian terlebih dahulu akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan pokok perkara ini, Majelis Hakim akan menilai keberatan yang diajukan Penggugat atas saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I di mana Penggugat menolak saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I karena saksi-saksi tersebut merupakan staf yang bekerja pada instansi Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim sependapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu badan hukum publik maka organ di dalamnya termasuk bagian pihak yang digugat dalam perkara ini sehingga menjadi tidak obyektif apabila organ dalam instansi yang digugat menjadi saksi dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini tidak akan mempertimbangkan sekaligus mengenyampingkan bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I, jawaban Tergugat II, jawaban Tergugat III, jawaban Tergugat IV dan Turut Tergugat, terdapat beberapa fakta hukum yang diakui dan tidak dibantah kebenarannya baik oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, yaitu:

1. Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas 8500 m² yang terletak di Dusun Sakti, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang letak dan lokasinya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah diakui bersama dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik I Wayan Tarik/Sulatri
- Timur : Tanah milik Gurun Rana
- Selatan : Tanah milik Pan Catur
- Barat : Tanah milik Guru Ina Ratih

Selanjutnya tanah inilah yang disebut sebagai “tanah sengketa”;



2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, tanah sengketa berada dalam wilayah hutan sakti;

Menimbang, bahwa walaupun tanah sengketa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat berada dalam wilayah hutan sakti, namun Penggugat dalam gugatan ini mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut secara turun temurun dikuasai oleh PAN CINTA (alm), dan setelah PAN CINTA meninggal dunia tanah sengketa tersebut dikuasai secara turun temurun oleh ahli waris PAN CINTA (alm), yang kemudian sekitar sejak tahun 1960 secara terus menerus dan turun temurun bidang tanah obyek sengketa tersebut digarap dan dikuasai oleh salah satu ahli waris PAN CINTA (alm) yaitu PENGGUGAT sampai dengan sekarang, sehingga pemasangan patok batas hutan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat merupakan ahli waris dari PEKAK CINTA?
2. Apakah benar Penggugat telah menguasai tanah sengketa secara turun temurun selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun sehingga dapat menjadi pemilik atas tanah sengketa?
3. Apakah benar hak Penggugat telah terlanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pemasangan patok kawasan hutan tersebut?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pertama yaitu apakah Penggugat merupakan ahli waris dari PEKAK CINTA, maka berdasarkan bukti P-1 berupa silsilah waris dan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi I Made Artha, Saksi I Made Kasiar dan Saksi I Nyoman Latra atau Guru Ina Ratih, benar bahwa Penggugat adalah salah satu anak kandung laki-laki dari Pekak Cinta dan Men Cinta;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Tergugat II menyatakan keraguan tentang tanggal meninggal Pekak Cinta dan tanggal lahir Penggugat, namun hal ini tidak dapat dibuktikan di persidangan, sebaliknya keraguan akan tanggal meninggal Pekak Cinta dan tanggal lahir Penggugat tidaklah dapat menghapuskan fakta bahwa benar Penggugat adalah salah satu anak kandung laki-laki dari Pekak Cinta dan Men Cinta, di mana Tergugat II juga tidak dapat membuktikan kebalikan dari fakta tersebut. Majelis Hakim berpendapat tahun dalam suatu kematian atau kelahiran tidaklah menjadi ukuran bahwa seseorang bukanlah merupakan keturunan dari orang tuanya karena bisa saja faktor lupa atau kesalahan tulis identitas menjadi penyebabnya. Namun di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim melihat bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa silsilah waris yang didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang tidak mampu dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat, menyimpulkan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa memang benar Penggugat adalah anak kandung laki-laki dari PEKAK CINTA, di mana dalam hukum adat bali anak laki-laki merupakan ahli waris dari orang tuanya. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari PEKAK CINTA, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pekak Cinta dan Penggugat telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960 atau setidaknya-tidaknya lebih dari 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan penguasaan tanah oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan beberapa keterangan pokok saksi-saksi di persidangan baik yang diajukan oleh Penggugat;

1. Saksi I Made Artha

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa nama orang tua Penggugat adalah Pekak Cinta;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat mempunyai tanah di Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yaitu tanah sengketa;
- Bahwa setahu saksi luas tanah Penggugat tersebut kurang lebih 85 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sudah menggarap tanah sengketa secara turun temurun sejak saksi mengenal Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah sengketa selain Penggugat;
- Bahwa di tanah sengketa ada tanaman jati, mangga dan kelapa yang ditanam oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2006, saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengurus pensertifikatan tanah sengketa ke BPN, saat itu saksi membawa surat sporadik dari Kepala Desa dan SPPT dan BPN sudah sempat melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa;
- Bahwa karena sertifikat tidak juga keluar, saksi menanyakan ke BPN dan dinyatakan bahwa berkasnya hilang karena banyak petugas BPN

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimutasi, sehingga saksi diminta untuk memasukkan ulang surat-suratnya;

- Bahwa kemudian tahun 2017, saksi kembali meminta surat sporadik ke Desa, namun Kepala Desa tidak mau menandatangani dengan alasan perintah dari atasan;
- Bahwa kemudian, saksi menanyakan kepada BPN dan saksi disuruh berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan karena menurut BPN tanah sengketa masuk kawasan hutan lindung dan pada saat itu saksi baru tahu tanah sengketa masuk kawasan hutan;
- Bahwa saksi sempat bersurat kepada Dinas Kehutanan untuk melakukan pengecekan apakah benar tanah sengketa masuk kawasan hutan dan pada saat itu sempat dilakukan pengukuran oleh Dinas Kehutanan namun sampai saat ini baik saksi maupun Penggugat belum mendapat jawaban atau konfirmasi dari Dinas Kehutanan sehingga Penggugat belum melakukan keberatan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat yaitu tanah Pan Catur dan tanah Guru Rana sudah memiliki sertifikat yang keluar pada tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu pada saat pemeriksaan setempat bahwa tanah Pan Catur dan tanah Guru Rana juga masuk kawasan hutan namun bisa dikeluarkan sertifikat;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Guru Rana apakah pernah diminta BPN untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan pada saat memproses sertifikat tanahnya namun Guru Rana mengatakan tidak pernah;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pengumuman sebelumnya bahwa tanah di daerah tersebut akan dijadikan kawasan hutan;

2. Saksi I Made Kasiar

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sakti sejak tahun 1998 sampai tahun 2012;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanah di desa sakti (tanah) sengketa;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai kepala desa, Penggugat sudah menggarap tanah sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 2006 atau 2007, saksi pernah menandatangani surat sporadik atas nama Penggugat karena sepengetahuan saksi memang Penggugatlah yang menggarap tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa di Desa sakti ada kawasan hutan, namun saksi tidak tahu tanah mana saja yang termasuk kawasan hutan;
- Bahwa saksi sebagai kepala desa tidak pernah mengetahui dokumen-dokumen terkait kawasan hutan di desa saksi;
- Bahwa tanah saksi seluas 17 Hektar juga dipasang patok yang dikatakan kawasan hutan namun saksi tidak pernah mengetahui kapan pemasangan patok tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada paruman atau pengumuman tentang tanah yang dijadikan kawasan hutan;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa merupakan tanah nagara bebas yang telah lama digarap oleh Penggugat;

3. Saksi I Nyoman Latra atau Guru Ina Ratih

- Bahwa saksi adalah warga di Desa Sakti;
- Bahwa Penggugat adalah salah satu anak dari Pekak Cinta;
- Bahwa orang tua Penggugat memiliki tanah di Desa Sakti seluas 8500 m², yang batas-batasnya:
 - Utara : Tanah milik I Wayan Tarik/Sulatri
 - Timur : Tanah milik Gurun Rana
 - Selatan : Tanah milik Pan Catur
 - Barat : Tanah milik Guru Ina Ratih
- Bahwa tanah Penggugat tersebut saat ini yang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa digarap dan dikuasai dari orang tua Penggugat sampai Penggugat secara turun temurun tanpa ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa tanah sengketa ditanami jati, kelapa, jagung, ketela dan lain-lain;
- Bahwa benar tanah sengketa dijadikan kawasan hutan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa tanah saksi yang berdampingan dengan tanah sengketa juga dijadikan kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kapan tanah sengketa dan tanah saksi dijadikan kawasan hutan karena tidak pernah ada sosialisasi maupun paruman desa yang membahas dan menyetujui akan adanya pembentukan kawasan hutan di Desa Sakti;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat kompensasi atas tanah saksi yang dijadikan kawasan hutan;

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kawasan tersebut ada tanah yang berdampingan dengan tanah saksi yang sudah memiliki sertifikat yaitu tanah milik Pan Catur dan Gurun Rana;
- Bahwa baik saksi maupun Penggugat membayar pajak atas tanah saksi dan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa tanah sengketa awalnya merupakan tanah negara bebas yang kemudian digarap secara turun temurun oleh orang tua Penggugat sampai dengan Penggugat dalam masa lebih dari 20 (dua) puluh tahun, di mana saksi I Made Kasiar yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sakti pernah mengeluarkan surat sporadik penguasaan tanah oleh Penggugat dan saksi I Made Artha menjelaskan bahwa tahun 2006 BPN sudah pernah melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa dalam rangka proses pensertifikatan tanah sengketa oleh Penggugat. Artinya secara de facto telah jelas adanya fakta hukum bahwa Penggugat adalah penggarap atas tanah sengketa yang tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak lain. Fakta hukum ini tidak mampu dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun Turut Tergugat melalui alat-alat bukti yang mereka ajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, namun keterangan saksi I Nengah Sumarta dan saksi I Made Marmita yang menerangkan bahwa pada tahun 1995 di kawasan hutan tersebut sudah ada beberapa tanaman antara lain jati, namun saksi tidak tahu siapa yang menanamnya dan saksi juga melihat pada tahun 1995 di kawasan hutan tersebut sudah ada terasering namun saksi tidak tahu siapa yang membuatnya, merupakan suatu persangkaan yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain bahwa sebelum pemancangan batas hutan, sudah ada yang mengelola tanah sengketa;

Menimbang, bahwa fakta hukum penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat dalam jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun juga didukung oleh bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014 NOP 510500401500000477 atas nama I Ketut Jantuk, di mana walaupun secara hukum surat setoran pajak bukan merupakan bukti kepemilikan, namun secara hukum surat setoran pajak merupakan bukti bahwa seseorang telah menikmati atau menerima manfaat atas suatu obyek sehingga kepadanya diwajibkan

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak, di mana sebelum suatu obyek dikenakan pajak (PBB) harus terlebih dahulu harus dilakukan proses pendataan, yaitu proses pengumpulan data objek yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan PBB. Pelaksanaan pendataan ini dilakukan dengan menggunakan sarana berupa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk objek berupa tanah dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) jika ada bangunannya, sedangkan untuk data-data tambahan dilakukan dengan menggunakan Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) atau pun dengan lembar catatan lain yang menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek pajak, artinya tidak mungkin keluar surat pajak tanpa adanya proses pendataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994, terhadap obyek-obyek tertentu yaitu obyek yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional; yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, yang digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; yang digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; atau yang digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah mungkin keluar suatu surat pajak terhadap tanah hutan lindung karena surat pajak dapat dikeluarkan setelah melalui suatu proses pendataan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan penguasaan lebih dari 20 (dua) puluh tahun tersebut, Penggugat dapat memiliki tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya pasal 24 mengatur sebagai berikut:

- I. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan



yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya.

II. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara ber-turut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut, maka adanya fakta hukum bahwa Penggugat sudah menggarap dan menguasai tanah sengketa tanpa adanya halangan atau keberatan dari pihak lain menjadikan Penggugat sebagai pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik atas tanah sengketa. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3,4, dan 5 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana dengan status tanah sengketa yang ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dinyatakan dalam bukti T.I-2 atau T.II-4 berupa Fotokopi Berita Acara Hasil Pengukuran Pendampingan Nomor 04/BA/I/2018 tertanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-I atau T.II-6 berupa Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76/Kpts-II/1995 tertanggal 6 Pebruari 1995, ditetapkan kelompok hutan sakti yang terletak di Klungkung seluas 300 Ha sebagai kawasan hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-2 atau T.II-7 berupa Fotokopi Berita Acara Tata Batas tertanggal 23 Maret 1995 maka pada tanggal 17 Pebruari 1995 telah ditetapkan batas-batas tetap dari areal hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan sakti tersebut, kemudian pada tanggal 17 Maret 1995 menurut berita acara pengumuman pemancangan batas-batas hutan telah dilakukan pengumuman bahwa telah dilaksanakan pemancangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas pada batas luar dari kawasan hutan, selanjutnya per tanggal 23 Maret 1995 dibuat kesimpulan akhir oleh panitia tata batas hutan tersebut, di mana dalam kesimpulan akhir tersebut ditetapkan lokasi seluas 17,21 ha dikeluarkan dari kawasan hutan karena merupakan hak milik masyarakat atas nama Nang Kirab;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka pada dasarnya proses penunjukan kawasan hutan sakti di Desa Sakti Kabupaten Klungkung pada dasarnya telah sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut.II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.62/Menhut.II/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/Menhut.II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa walaupun proses penunjukan kawasan hutan sakti di Desa Sakti Kabupaten Klungkung telah sesuai dengan prosedur yang dimaksud undang-undang, namun ada Majelis Hakim melihat beberapa kegagalan dalam pelaksanaannya khususnya pada proses pengumuman pemancangan batas-batas hutan tersebut, yaitu:

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan, pengumuman dilakukan pada tanggal 17 Maret 1995 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sakti atas nama I Wayan Kirab dan 6 (enam) hari kemudian tepatnya tanggal 23 Maret 1995 telah disimpulkan tanah-tanah mana yang dikeluarkan dari kawasan hutan. Hal ini tidak sesuai dengan keterangan saksi I Nengah Sumarta yang diajukan oleh Tergugat I yang merupakan petugas dari Dinas Kehutanan yang menyatakan bahwa proses pengumuman pemancangan batas-batas hutan dilakukan paling tidak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas;
- b. Bahwa saksi I Made Kasiar yang merupakan mantan Kepala Desa Sakti tahun 1998 sampai tahun 2014 menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mengetahui pengumuman bahwa ada pemancangan batas-batas hutan di wilayah Desa Sakti. Bahkan selama menjabat sebagai Kepala Desa Sakti, saksi tidak pernah melihat adanya dokumen-dokumen terkait penetapan batas-batas hutan sakti dan secara lisan tidak pernah diberitahukan oleh mantan Kepala Desa sebelumnya yaitu I Wayan Kirab tentang adanya pemancangan batas-batas kawasan hutan tersebut padahal I Wayan Kirab

Halaman 66 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kepala Desa Sakti yang menandatangani Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-Batas Hutan pada tanggal 17 Maret 1995 sekaligus pihak yang mendapat pembebasan tanahnya dari kawasan hutan;

- c. Bahwa ketidaktahuan saksi I Made Kasiar tentang adanya pemancangan batas-batas kawasan hutan ini pun menyebabkan saksi I Made Kasiar menandatangani surat pernyataan sporadik yang diajukan oleh Penggugat atas tanah sengketa karena memang sepengetahuan saksi I Made Kasiar tanah sengketa hanya digarap oleh Penggugat selama berpuluh-puluh tahun;
- d. Bahwa saksi I Made Kasiar sendiri baru mengetahui bila tanahnya yang seluas 17,1 Ha ternyata juga masuk kawasan hutan padahal sampai saat ini saksi I Made Kasiar pun masih mengelola tanahnya tersebut;
- e. Bahwa keterangan saksi I Made Kasiar yang tidak mengetahui adanya pengumuman tentang pemancangan batas-batas hutan di wilayah Desa Sakti bersesuaian dengan keterangan saksi I Made Artha dan saksi Guru Ina Ratih yang sama-sama merupakan penduduk Desa Sakti;
- f. Bahwa fakta tersebut memberikan petunjuk bahwa hanya orang-orang tertentu di Desa Sakti yang mengetahui adanya pemancangan batas-batas hutan sakti tahun 1995 yang salah satunya adalah Kepala Desa Sakti pada saat itu yaitu I Wayan Kirab yang ternyata tanahnya mendapat pembebasan dari kawasan hutan;
- g. Bahwa petunjuk tentang tidak adanya sosialisasi atau pengumuman akan adanya pembentukan kawasan hutan sakti juga terlihat dari adanya fakta-fakta bahwa di atas tanah sengketa terbit SPPT, di mana sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, seandainya ada sosialisasi tentang kawasan hutan tersebut maka tidak mungkin akan terbit SPPT karena SPPT terbit atas adanya data-data tertentu dan tidak mungkin akan terbit SPPT di sebuah kawasan hutan;
- h. Bahwa seandainya ada pengumuman atau sosialisasi yang benar atas kawasan hutan sakti tersebut, maka tidak mungkin BPN pada tahun 2006 menerima permohonan Penggugat untuk mengurus sertifikat atas tanah sengketa bahkan BPN telah melakukan pengukuran untuk proses pensertifikatan tersebut terbukti dari adanya patok BPN pada tanah sengketa. Bahwa BPN baru meminta Penggugat untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan pada saat Penggugat akan mengulang proses

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat atas tanah sengketa di tahun 2017 karena berkas-berkas sebelumnya dinyatakan hilang oleh BPN;

- i. Bahwa bukti TI-5 atau T-II-1 berupa Fotokopi Surat Permohonan Pengecekan Batas-Batas Tanah Nomor 135/ESP/XII/Prmn/2017 tertanggal 12 Desember 2017 yang diajukan oleh kuasa Pengugat kepada Dinas Kehutanan Propinsi Bali justru menunjukkan adanya itikad baik Penggugat untuk berkoordinasi dengan Tergugat I dan Tergugat II atas ketidaktahuan Penggugat bahwa tanah sengketa dinyatakan masuk kawasan hutan. Dan sampai saat ini Penggugat menyatakan tidak menerima jawaban atau konfirmasi resmi berupa surat tentang hasil pengecekan tersebut di mana Tergugat I maupun Tergugat II pun tidak mampu menunjukkan bukti tentang jawaban atau konfirmasi resmi berupa surat tentang hasil pengecekan tersebut kepada Penggugat;
- j. Bahwa walaupun bukti P-4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 701/Desa Sakti atas nama Pan Catur hanya merupakan fotokopi dari fotokopi serta keterangan saksi I Made Marmita dari Tergugat I sudah dikesampingkan, namun oleh karena bukti P-4 dan keterangan saksi I Made Marmita ini bersesuaian dengan keterangan saksi I Made Artha, saksi I Made Kasiar, saksi Guru Ina Ratih serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim, maka bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian, dan berdasarkan bukti P-4, saksi I Made Artha, saksi I Made Kasiar, saksi Guru Ina Ratih, saksi I Made Marmita serta hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa di dalam kawasan hutan pada saat rekonstruksi tahun 2014 ada patok-patok BPN di mana ternyata pada tahun 2008 telah terbit sertifikat hak milik atas nama Pan Catur, di mana tanah bersertifikat atas nama Pan Catur tersebut merupakan penyanding langsung sebelah selatan dari tanah sengketa dan tanah bersertifikat atas nama Pan Catur tersebut juga ternyata masuk dalam wilayah kawasan hutan;
- k. Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Artha, dalam kawasan tersebut selain Pan Catur juga ada tanah yang telah bersertifikat yaitu atas nama Gurun Rana;
- l. Bahwa fakta pada huruf j dan k di atas memberikan petunjuk bahwa di atas tanah-tanah yang berada pada kawasan hutan sakti tersebut ternyata ada hak-hak pihak ketiga yang telah mengelola tanah-tanahnya dalam waktu berpuluh-puluh tahun dan ternyata baik pihak-pihak ketiga tersebut (dalam hal ini Pan Catur, Gurun Rana bahkan Penggugat) serta BPN tidak mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan

Halaman 68 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp



sehingga BPN bisa mengeluarkan sertifikat hak milik kepada beberapa orang (Pan Catur dan Gurun Rana) atas dasar konversi hak-hak lama (penguasaan atas tanah lebih dari 20 (dua puluh) tahun), padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I sendiri bisa diperoleh petunjuk bahwa seharusnya BPN mengetahui adanya tanah-tanah yang masuk kawasan hutan karena sebelum pemasangan batas hutan sudah dilakukan koordinasi dengan BPN. Artinya BPN sebelum tahun 2017 tidak pernah mendapat informasi tentang penetapan kawasan hutan sakti di Nusa Penida;

- m. Bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi Keputusan Perbekel Desa Sakti Nomor 495.4/279/2001/UM/2016 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Penetapan Kelompok Pecinta Hutan Eco Wisata Sebagai Organisasi Milik Desa Yang Ada di Desa Sakti, bukti T.I-11 berupa Fotokopi Daftar Nama Anggota Kelompok Ekowisata "Wana Sakti", bukti T.I-12 berupa Fotokopi Surat Permohonan Kerjasama Kemiteraan Kehutanan Nomor 01/WS/2018 tertanggal 20 Juli 2018 dan bukti T.I-13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 September 2018 tidaklah dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai anggota kelompok ekowisata "Wana Sakti" ikut menyetujui isi dari pernyataan tertanggal 18 September 2018 tersebut, karena nyatanya Penggugat mengajukan gugatan a qua pada tanggal 26 April 2018, jauh sebelum surat pernyataan dibuat dan Penggugat sampai saat ini tidak pernah mencabut gugatannya. Artinya Penggugat tetap ingin mempertahankan haknya sebagai pihak yang telah menguasai tanah sengketa selama berpuluh-puluh tahun dan ingin mensertifikatkan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat yang dalam pertimbangan sebelumnya terbukti telah menguasai tanah sengketa lebih dari 20 (dua puluh) tahun benar-benar tidak mengetahui akan adanya pemancangan batas kawasan hutan, apalagi berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang Majelis Hakim lakukan, batas-batas kawasan hutan tersebut berada di batas luar yang jauh dari tanah sengketa sehingga sangat wajar apabila Penggugat tidak mengetahui akan adanya patok-patok yang dipasang oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut. Selain itu Penggugat yang tidak mengetahui bahwa tanah sengketa masuk kawasan hutan justru dengan itikad baiknya meminta koordinasi dengan Dinas Kehutanan terkait pengecekan batas tanah sengketa apakah masuk kawasan hutan atau tidak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas dasar keadilan juga berpendapat bahwa sangatlah tidak adil apabila Penggugat kemudian tidak dapat memiliki tanah sengketa karena tanah sengketa berada pada kawasan hutan karena status dan kedudukan tanah sengketa tidak ada bedanya dengan tanah bersertifikat milik Pan Catur yang faktanya juga berada dalam kawasan hutan di mana terhadap tanah Pan Catur ini nyatanya dapat disertifikatkan pada tahun 2007 (setelah adanya pemancangan batas) atas dasar konvensi penguasaan lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dan tanah sengketa juga merupakan satu-satunya tanah milik Penggugat yang merupakan sumber pencaharian Penggugat. Mengapa atas tanah yang status dan kedudukannya sama diperlakukan hal yang berbeda?

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pemancangan batas kawasan hutan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pihak ketiga pemilik tanah sengketa yang ternyata masuk dalam kawasan hutan merupakan perbuatan yang melanggar hak Penggugat sehingga Penggugat mendapat kerugian karena tidak bisa mensertifikatkan tanahnya. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 6 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pula, maka perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mau menandatangani surat sporadik yang diajukan oleh Penggugat tanpa satu alasan yang sah padahal Penggugat memang nyata menguasai tanah sengketa sebelum kawasan hutan ditetapkan juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 7 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2014 dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SKB/X/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, maka diatur tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan, di mana apabila pihak ketiga terbukti telah menguasai dan menggarap tanah tersebut lebih dari 20 (dua puluh) tahun maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (pasal 11 huruf c). Artinya terhadap tanah sengketa yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas telah terbukti dikuasai dan digarap oleh orang tua Penggugat sampai Penggugat selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut, maka Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan peraturan tersebut harus mengeluarkan tanah sengketa dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 11 gugatannya dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pihak ketiga yang sah memiliki tanah sengketa karena penguasaannya yang lebih dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut, maka Tergugat III dan Tergugat IV harus menandatangani segala surat yang berkaitan dengan penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 12 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat angka 13, 14 dan 15, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan irah-irah Ketuhanan Yang Mahe Esa, sehingga pihak-pihak dalam putusan tersebut terikat dan wajib tunduk serta melaksanakan isi putusan tersebut baik secara sukarela maupun melalui proses eksekusi pengadilan. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 13, 14, dan 15 tersebut adalah berlebihan karena pada akhirnya apa yang diputuskan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dan harus dilaksanakan. Dengan demikian Majelis Hakim terhadap tuntutan Penggugat angka 13, 14 dan 15 tersebut akan mengabulkan dengan penggabungan menjadi 1 (satu) redaksi kalimat yaitu "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terhadap ganti kerugian yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana petitum gugatannya angka 8, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat selama persidangan tidak merinci dengan jelas kerugian-kerugian yang dimaksud serta tidak melampirkan bukti-bukti tentang adanya kerugian tersebut, maka tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan permintaan ganti rugi tersebut maupun sita untuk menjamin pembayaran ganti rugi tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 8, 9 dan 10 harus dinyatakan ditolak;

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 16, maka karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg tentang syarat-syarat dikabulkannya putusan serta merta yang dipertegas dalam SEMA No. 4 tahun 2001, maka sudah sapatutnya tuntutan Penggugat dalam petitum angka 16 maupun 17 terkait pelaksanaan putusan serta merta tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan yang dikabulkan tersebut sebagian besar merupakan tuntutan pokok Pengugat, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris yang sah secara hukum dari Pekak Cinta (alm);
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa sesuai dengan SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 atas nama I Ketut Jantuk (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Guru Sulatri
 - Sebelah Selatan : Pan Catur
 - Sebelah Timur : Gurun Rana
 - Sebelah Barat : Guru Ina Ratih

Adalah merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yaitu Pekak Cinta (alm);

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang jujur dan beritikad baik sehingga wajib mendapatkan perlindungan secara hukum atas tanah sengketa;
5. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sesuai dengan SPPT No. 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 M2 atas nama I Ketut Cinta (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Guru Sulatri
- Sebelah Selatan : Pan Catur
- Sebelah Timur : Gurun Rana
- Sebelah Barat : Guru Ina Ratih

Adalah merupakan tanah milik Pengugat yang sah secara hukum yang diperoleh oleh Penggugat dari orang tua Penggugat yang bernama Pekak Cinta (alm) yang telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus dan turun temurun selama 20 tahun atau lebih;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah memasang patok batas tanah diatas tanah sengketa milik Penggugat tanpa diketahui, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani Surat Pernyataan Pengusaan Secara Fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan tanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje);
9. Memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan hukum untuk itu, untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Secara Fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewisdje) sehingga Penggugat dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 10.021.000,00 (sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2018, oleh kami, NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH dan ANDRIK DEWANTARA, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUPIAH, SH., S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III, dan Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Ketua

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., MH

ANDRIK DEWANTARA, SH., MH

Panitera Pengganti,

RUPIAH, S.Sos., SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan.....	Rp. 3.875.000,-
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
5. PNBP Relaa.....	Rp. 30.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
8. Biaya PS	<u>Rp. 6.000.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp.10.021.000,-</u>

(sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 74 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp